

SKRIPSI

**ANALISIS BANTUAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (PNPM-MP-
SPP) DALAM KEMASLAHATAN MASYARAKAT DESA
GAROT KEC. DARUL IMARAH ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**DINDA MARDHATILLAH SAIFUL
NIM. 180602030**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dinda Mardhatillah Saiful

NIM : 180602030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Yang Menyatakan,





Dinda Mardhatillah Saiful

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat: Desa Garot Kec. Darul Imarah Aceh Besar

Disusun Oleh:

Dinda Mardhatillah Saiful
NIM. 180602030

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, LC, MA

NIP. 198008122006041004.....

Pembimbing II,




Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

جامعة الرانيري

A R - Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kec.Darul Imarah Aceh Besar


Dinda Mardhatillah Saiful
NIM. 180602030

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Oktober 2022 M
5 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Fithriady, LC., MA
NIP. 198008122006041004


Sekretaris,


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I,


Dr. Hendra Syahputra, M.M
NIP. 197610242009011005

Penguji II,


Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Fuqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Dinda Mardhatillah Saiful

NIM : 180602030

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : 180602030@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul: **Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kec.Darul Imarah Aceh Besar**

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran HakCipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Banda Aceh

Pada tanggal: 18 November 2022

Mengetahui,

Penulis,

Dinda Mardhatillah S.
NIM 180602030

Pembimbing I,

Dr. Fithriady, LC, MA
NIP.198008122006041004

Pembimbing II,

Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpah rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulis skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moral maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., CA. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D dan Akmal Riza, SE., M.Si. Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fithriady, LC, MA. dan Rina Desiana, M.E. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Orang Tua yang paling saya cintai dan saya sayangi, Ayahnda Alm. Saifullah Juniady B.Sc dan Ibunda Asniar Arifin, yang disetiap nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan dunia dan diakhirat kelak, membimbing, memberikan nasehat, kasih sayang serta telah memperjuangkan saya dari lahir hingga sampai saat ini.

7. Terima kasih juga kepada kakak kandung saya Syaila Pratiwi Saiful A.Md. Abang kandung saya Reza Ramadhana Saiful S.Sos. keponakan saya Asyila Almeera yang selalu membantu, mendoakan, menemani dan yang selalu menghibur saya selama proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
8. Terima kasih kepada Saudara saya Capt. Rudiansyah M.Mar. dan Mayor Ari Murwanto. Yang telah mendoakan dan membantu serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2018 yang sangat sering membantu dalam banyak hal, terimakasih atas segalanya. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberikan arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Penulis,

Dinda Mardhatillah Saiful

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	A N Nama	GabunganHuruf
◌َی	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف

haulā: هَوْل

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ئِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah

:

طَلْحَةُ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dinda Mardhatillah Saiful
NIM : 180602030
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kec.Darul Imarah Aceh Besar.
Pembimbing I : Dr. Fithriady, LC, MA.
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E.

Masyarakat di Desa Garot mayoritasnya adalah ibu rumah tangga atau perempuan yang sering berada di rumah. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) bagi Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Garot, dan untuk mengetahui analisis bantuan PNPM-MP-SPP ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Desa Garot Kecamatan Darul Imarah. Dilihat dari tiga indikator kemaslahatan yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *Hajiyat*, dan Kebutuhan *Tahsiniyat*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bantuan PNPM-MP-SPP di Desa Garot melalui 4 tahap, yaitu 1) Membentuk kelompok, 2) Mengajukan Proposal, 3) Melakukan Verifikasi Kelompok, dan 4) Pencairan dana menggunakan akad Wakalah dan Murabahah. PNPM-MP-SPP dapat memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan kepada masyarakat Desa Garot, karena dapat membantu ekonomi keluarga, serta menciptakan kreatifitas dengan membuka usaha bagi anggota SPP Desa Garot Kecamatan Darul Imarah.


Kata kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Kemaslahatan Masyarakat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	9
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan	9
2.2 PNPM Mandiri Perdesaan	10
2.2.1 Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan	10
2.2.2 Dasar Hukum	10
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang PNPM Mandiri Perdesaan	11
2.2.4 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan	12
2.3 Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	12
2.3.1 Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	12
2.3.2 Konsep Perguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	13
2.4 Akad Murabahah Bil Wakalah	14
2.4.1 Pengertian Murabahah	14
2.4.2 Aspek Syariah	15
2.4.3 Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	16

2.4.4 Pengertian Akad Wakalah.....	17
2.4.5 Sumber Hukum Akad Wakalah	17
2.5 Kemaslahatan	20
2.5.1 Pengertian Kemaslahatan.....	20
2.5.2 Dasar Hukum Maslahat.....	24
2.5.3 Bentuk Maslahat	25
2.5.4 Objek Maslahat	28
2.5.5 Indikator Kemaslahatan	28
2.6 Penelitian Terkait.....	31
2.7 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis dan Metode Penelitian	36
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	36
3.3 Lokasi dan Sumber Data.....	37
3.3.1 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	39
4.1 Pembahasan.....	39
4.1.1 Profil Kecamatan Darul Imarah	39
4.1.2 Profil Desa Garot	39
4.1.3 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Garot.....	44
4.1.4 Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	45
4.1.5 Ketentuan Umum Konsep Murabahah Pada PNPM-MP-SPP.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	50
4.1.6 Mekanisme Bantuan Modal PNPM-MP Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Kelompok SPP Desa Garot.....	50
4.1.7 Analisis Bantuan Modal PNPM-MP Memberikan Kemaslahatan Kepada Anggota Kelompok SPP Desa Garot.....	54

BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Misikin di Indonesia Tahun 2021	1
Tabel 1.2	Nama-nama Desa di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.....	3
Tabel 1.3	Nama Kelompok dan Jenis-jenis Usaha SPP Desa Garot	4
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	33
Tabel 4.1	Sejarah Pembangunan Desa Garot Kecamatan Darul Imarah.....	40
Tabel 4.2	Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Garot	43
Tabel 4.3	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Garot	45
Tabel 4.4	Kemaslahatan yang dihasilkan dalam PNPM-MP-SPP Desa Garot	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1	Struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.....	48
Gambar 4.2	Skema Akad Murabahah dan Akad Wakalah Desa Garot.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 2 Foto Dokumentasi	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan, yaitu mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan generasi yang akan datang. Perkembangan yang mengarah pada perubahan diharapkan terjadi pada semua lapisan masyarakat dan tingkat kehidupan masyarakat dalam wilayah administrasi pemerintahan atau dalam bidang ketatanegaraan. Dalam hal ini terlihat bahwa pelaksanaannya terjadi dalam suatu negara dan dalam kehidupan bernegara, oleh karena itu perubahan yang ditunjukkan oleh pembangunan adalah perubahan yang terjadi di dalam negara tersebut. Perubahan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses informasi, serta untuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini masih dikatakan terbatas dengan berbagai upaya pembangunan dalam konteks menuju perubahan. Bahkan masih banyak sekali jumlah masyarakat miskin yang tersebar di Indonesia sekalipun pemerintah

telah melakukan upaya-upaya atau kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Masyarakat dikatakan miskin apabila masyarakat di daerah tersebut banyak pengangguran dan memiliki pendapatan yang rendah yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi kemiskinan di Indonesia (Sumodiningrat, 2009:5).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2021

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Indonesia (Juta Jiwa)					
	2020			2021		
	Maret	September	Tahunan	Maret	September	Tahunan
Desa	15,26	15,51	-	15,37	14,64	-
Kota	11,16	12,04	-	12,18	11,86	-
Kota + Desa	26,42	27,55	-	27,54	26,50	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan presentase penduduk miskin yang ada Indonesia pada bulan September 2021 adalah 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun sebesar 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 yaitu 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada September 2021 sebanyak 850.260 orang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar

pada Maret 2021 sebanyak 60.26 orang (Badan Pusat Statistik, 2021).

Masalah kemiskinan adalah hal yang tidak mudah untuk diatasi di negara berkembang dan yang sangat luas seperti Indonesia. Banyak pendekatan yang harus dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masing-masing daerah dengan hambatan yang berbeda-beda. Sebagai penyelenggara roda pemerintahan, pemerintah dan jajarannya berkewajiban untuk selalu memberikan informasi mengenai program-program yang sesuai untuk kemajuan kemiskinan di Indonesia. Program-program dari pemerintah ini diharapkan menjadi program pembangunan jangka panjang yang sangat efektif. Pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2007 pemerintah membuat program baru yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program ini merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM-MP pada intinya memberikan lebih banyak sumber daya kepada masyarakat untuk membantu mereka merencanakan, melaksanakan, dan mendukung inisiatif yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa aman masyarakat. Dana PNPM-MP berasal dari bank dunia yang kemudian

disalurkan ke APBD yang penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh negara. Peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, yaitu meningkatkan tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pemerintah telah memberikan kredit kepada Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP sesuai dengan tujuan agar industri semakin terpacu untuk berkembang, terlihat dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha di pedesaan yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat (Sahlan, Ubaidullah, 2019: 4-5).

Peningkatan modal simpan pinjam kelompok perempuan, atau lebih sering dikenal sebagai simpan pinjam perempuan (SPP), adalah salah satu jenis kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (SPP). Kegiatan SPP merupakan kegiatan yang secara nyata menunjukkan komitmen PNPM-MP untuk mengutamakan kesejahteraan kaum perempuan. Secara umum, kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) adalah bentuk simpan pinjam yang semua anggotanya adalah perempuan. Perempuan juga berperan penting dalam pembangunan, mereka juga bisa kreatif dibidang masing-masing salah satunya menggunakan produk SPP sebagai modal untuk mengembangkan bakatnya dengan memulai usaha dan lainnya terutama untuk membantu suami dalam perekonomian keluarga.

Salah satu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut berada di Kecamatan Darul Imarah. Kecamatan Darul Imarah adalah kecamatan yang dapat dikatakan sebagai kawasan pembangunan dan pengembangan. Hal ini didasarkan pada kondisi dan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Program PNPM-MP yang dibuat oleh Pemerintah di Kecamatan ini sudah berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang telah berjalan. Berikut merupakan nama desa yang ada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sebanyak 32 desa yaitu:

Tabel 1.2
Nama-nama Desa di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

1. Lampeuneurut UB	17. Payaroh
2. Lampeuneurut GP	18. Lamtheun
3. Lamcot	19. Ulee Tuy
4. Bayu	20. Ulee Lueng
5. Lamreung	21. Punie
6. Lamblang Trieng	22. Leu Ue
7. Lamblang Manyang	23. Gendring
8. Lagang	24. Pasheu Beutong
9. Lheu Blang	25. Jeumpet Ajun
10. Lamkawe	26. Lampasie Engking
11. Lamsiteh	27. Garot
12. Deunong	28. Gue Gajah
13. Leugeu	29. Kandang
14. Lampeuneun	30. Lambheu
15. Kuta Karang	31. Daroy Kameu
16. Lamsidaya	32. Tingkeum

Sumber : Kantor Camat Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Desa Garot merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Program PNPM-MP di Desa Garot sudah berdiri sejak tahun 2007, yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Garot terdiri dari 5 kelompok SPP sebanyak 57 anggota kelompok. Pengajuan dana pada PNPM-MP-SPP ini tidak ada syarat agunan, apabila ada kelompok yang telat membayar akan dikeluarkan dari Anggota SPP. Pada sistem pembayaran atau pengembalian dananya dilakukan secara dicicil setiap bulan, besaran jumlah dananya tergantung masing-masing individu yang mengajukan. Pada tahun tersebut kegiatan SPP masih memakai sistem atau pola konvensional. Kemudian pada tahun 2014 pelaksanaan PNPM-MP-SPP di Desa Garot mulai berganti sistem atau pola syariah, yaitu perjanjian jual beli antara UPK dengan kelompok SPP dimana UPK menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan kelompok, yang akan dibayarkan kembali oleh kelompok SPP sebesar harga jual UPK (harga beli UPK + margin keuntungan) (Sumber: Kantor Unit Pengelola Kegiatan).

Desa Garot merupakan desa yang terdapat kelompok SPP paling banyak dan selalu mendapatkan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Darul Imarah. Berikut nama Kelompok SPP pada PNPM di Desa Garot dan Jenis-jenis usahanya yaitu:

Tabel 1.3
Nama Kelompok dan Jenis-jenis Usaha SPP Desa Garot

No.	Nama Kelompok	Jenis- jenis Usaha
1.	Ingin Maju	a. Jualan di Kios b. Jualan Baju c. Kukur Kelapa d. Jualan Lontong e. Bakso Goreng f. Makanan Siap Saji
2.	Sejahtera Gampong	a. Jualan Baju b. Jualan Sprey c. Kelontong d. Jualan Kue e. Laundry f. Jualan Daging
3.	Muhajirin	a. Jualan Sprey b. Jualan Baju c. Jualan Nasi d. Jualan Kue Basah e. Jualan Jilbab
4.	Sejahtera Gampong I	a. Catering b. Jualan Sprey c. Jualan Lontong d. Laundry e. Jualan Kue Kering f. Butik g. Jualan Mie h. Laundry i. Ponsel j. Mie Bakso k. Menjahit

Tabel 1.3-Lanjutan

5.	Cot Reubek	a. Jualan Baju b. Makanan Siap Saji c. Rempah d. Distributor Rempah e. Jualan Pakaian f. Kelontong g. Pijat h. Sop Buah i. Warung Nasi j. Jualan Kue
----	------------	---

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2015

Pada tahun 2007 sampai 2014 pelaksanaan PNPM-MP pada kelompok SPP di Desa Garot berbeda dengan pelaksanaan SPP dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, yaitu sudah menggunakan akad Murabahah dan akad Wakalah. pelaksanaan yaitu pada pencairan dananya menggunakan akad wakalah yang diwakili oleh ketua kelompok SPP dan akad murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara UPK dengan Kelompok, dimana UPK menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan Kelompok, yang akan dibayar kembali oleh Kelompok sebesar harga jual UPK (harga beli UPK + margin keuntungan sebesar 1%) pada waktu yang ditetapkan (Sumber: Kantor Unit Pengelola Kegiatan).

Dalam konteks Islam, konsep kesejahteraan disebut juga sebagai konsep Maslahah. Maslahah adalah prinsip universal yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mencegah kemudharatan atau malapetaka, karena

dengan menerapkan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang muamalah maka kita sebagai masyarakat tidak merasakan kerugian dalam hidup. Karena masalah merupakan asas utama dalam perkembangan ekonomi Islam, maka asas masalah menjadi acuan dan tolak ukur penting dalam bidang muamalah. Mengingat hal tersebut di atas, Masalah menjadi faktor utama dalam mengevaluasi strategi bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan adanya program PNPM-MP akan meningkatkan rasa aman dan kualitas hidup masyarakat secara umum, sehingga dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, khususnya penduduk pedesaan (Khusna, dkk 2019 :47).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Utomo, P., & Prihatin. A.P (2019), Menunjukkan tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya sosialisasi antar desa dan dusun, dengan tujuan mengedukasi peserta di tingkat desa dan kecamatan tentang keberadaan masyarakat. Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah skema Simpan Pinjam Kelompok Perempuan agar dapat dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut. Penargetan penerima program simpan pinjam perempuan berlaku karena semua kelompok adalah perempuan dan jangka waktu pengembalian dananya adalah 12 bulan. Perubahan yang sangat dirasakan oleh perempuan penerima program simpan pinjam adalah ibu-ibu atau perempuan yang sebelumnya

menganggur dan sekarang kebanyakan bekerja sebagai penjahit, ada yang sudah mulai berdagang dan sekarang sudah mampu membiayai kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh Risnawan, W. (2018), Menunjukkan bahwa dampak PNPM Mandiri Perdesaan terwujud di masyarakat melalui tahapan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada kebijakan dan kegiatan pemerintah (Program PNPM Mandiri Perdesaan) untuk menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan struktur dan proses organisasi yang berjalan sesuai aturan sistem organisasi dan pengembangan wilayah sistem produksi-konsumsi berdasarkan prinsip kepemilikan dan penguasaan lokal agar langkah-langkah tersebut dapat mencapai hasil dalam hal pembangunan fisik, pertumbuhan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bantuan PNPM-MP-SPP dalam kemaslahatan masyarakat di Desa Garot. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “***Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kec.Darul Imarah Aceh Besar.***”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme bantuan modal PNPM-MP terhadap perkembangan usaha anggota kelompok SPP Desa Garot?
2. Bagaimana bantuan modal PNPM-MP memberikan kemaslahatan kepada anggota kelompok SPP Desa Garot?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme bantuan modal PNPM-MP terhadap perkembangan usaha anggota kelompok SPP Desa Garot.
2. Untuk menganalisis bantuan modal PNPM-MP dalam memberikan kemaslahatan kepada anggota kelompok SPP Desa Garot.

1.4 Manfaat penelitian

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat Desa Garot terkait dengan SPP.
2. Untuk memperkaya khazanah literatur terkait dengan pola SPP PNPM-MP yang dikembangkan di Desa Garot.

1.5 Sistematis penelitian

Untuk memudahkan dan memahami penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematis penulisan penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pengertian pemberdayaan, pengertian PNPM Mandiri perdesaan, pengertian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Pengertian kemaslahatan, serta penelitian terkait, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di bahas metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, lokasi dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan bagaimana cara dalam menganalisis data serta bagaimana cara penilitil menginterpretasi dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis membahas cara-cara di mana hasil penelitian dapat diinterpretasikan, serta beberapa saran untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang ketat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang diawali dengan ber, yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau memiliki kekuasaan. Kekuasaan berarti kekuatan. Memberdayakan berarti memberikan sesuatu kekuasaan atau wewenang. Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan bukanlah konsep baru yang fundamental, tetapi telah banyak digunakan sejak disadari bahwa faktor manusia memegang peranan penting dalam pembangunan.

Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti “Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberikan orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap gagasan, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan mereka sendiri.

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan adalah pendekatan yang berpusat pada rakyat yang mengutamakan prinsip partisipasi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu dengan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi suatu masalah (Utomo, Mursyid, & Arifin, 2018).

Konsep adalah abstraksi dari ide atau gambaran mental yang diungkapkan oleh kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan diawali dengan penguatan modal sosial dalam masyarakat (kelompok), yang meliputi penguatan modal sosial yaitu jika kita sudah memiliki komunitas kepercayaan (*trusts*), mengikuti aturan (*role*), dan jaringan (*network*) memiliki modal sosial yang kuat, maka mudah bagi kita untuk memimpin dan mengarahkan komunitas serta dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan modal sosial yang besar, kita bisa memperkuat pengetahuan, modal atau uang dan orang. Konsep tersebut berarti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif dan untuk kesejahteraan sosial. Jaminan kuat dari modal sosial (*sustainability*) dalam membangun rasa percaya dimasyarakat, terutama di antara anggota kelompok (*how to build trust*) (Khusna, Zulhilmi, Fitria. 2019: 48).

2.2 PNPM Mandiri Perdesaan

2.2.1 Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi masalah utama negara ini, yaitu kemiskinan dan pengangguran, melalui pembangunan masyarakat

(*community empowerment*). Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi suatu masyarakat agar dapat sepenuhnya mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. PNPM-MP menyoal masyarakat pedesaan, khususnya rumah tangga miskin, yang juga merupakan pelaku utama program PNPM-MP dari persiapan/sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Pelaku PNPM-MP lainnya terdiri dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang lebih berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pelatih. Tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-MP dapat dicapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.2.2 Dasar Hukum

Dalam dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 serta amandemennya, dasar idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM

Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
 - a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan
 - d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
 - b. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 - c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

- e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
 - f. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - d. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
 - f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara pemberian Hibah kepada Daerah, dan
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

Dari segi sejarahnya atau aspek historis, PNPM-MP diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan perpanjangan (pembangunan yang lebih luas) dari program penanggulangan kemiskinan di era sebelumnya. PNPM-MP mulai membentuk payung (koordinator) bagi puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada saat itu, terutama yang menggunakan konsep *community development* sebagai pendekatan fungsional. Kelahiran PNPM-MP tidak spontan, setelah presiden menerima laporan dari berbagai pihak, mengirim duta besar ke berbagai daerah, mewawancarai langsung pengembang, ternyata lebih dari 30 negara mengirim duta ke Indonesia untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat, sejak awal tahun 2006 gagasan PNPM anggota parlemen menjadi pembicaraan di Istana Negara. Tepat pada Agustus 2006 presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Pada tahun yang sama lahir kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi tulang punggung PNPM Mandiri sebelum program lainnya bergabung adalah PPK (Program Pembangunan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan pariwisata mulai bergabung dengan PNPM Mandiri.

2.2.4 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan. Tujuan khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan manajemen pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa untuk mendorong pengelolaan pembangunan yang partisipatif.
4. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

2.3 Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

2.3.1 Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

TK PKK Penjelasan IV (2002:26) pengertian dari kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yaitu kegiatan dari kelompok perempuan pada masyarakat pedesaan dalam rangka mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya.

Secara umum, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tujuannya untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut PTO PNPM-Mandiri Perdesaan (2008:57), salah satu tujuan khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:

1. Untuk mempercepat dalam proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha maupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan SPP oleh kaum perempuan.

Sesuai pedoman atau kebijakan yang dibuat oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan dana SPP harus dikumpulkan, kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat lainnya atau disebut juga dana bergulir). Ungkapan ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan inisiatif bisnis atau usaha.
2. Memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan.
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan.
4. Membuat modal yang mudah digunakan dan bermanfaat yang khususnya berguna bagi penduduk miskin dan kelompok perempuan diperdesaan.

PTO PNPM-MP Penjelasan (2008:57) kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) adalah program yang dirancang untuk memberikan permodalan bagi kelompok perempuan yang memiliki kegiatan untuk permodalan usaha atau keperluan lain, arisan, dan program lainnya yang berlangsung setidaknya satu tahun dan memiliki pedoman yang jelas.

2.3.2 Konsep Pengguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Ketika meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, tingkat pengaruh perempuan harus diperhitungkan (Suman, 2007). Hal ini karena menurut budaya lokal masyarakat agraris, perempuan lebih banyak di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Partisipasi perempuan di sektor pertanian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti saat menanam dan memanen. Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan program PNPM-MP berupa daur ulang dana untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan, khususnya perempuan. Intinya adalah bahwa orang miskin memiliki kesempatan untuk menggunakan peluang bisnis untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Penetapan besaran alokasi SPP diatur dengan besaran dana yang dicadangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Semakin besar porsi yang dicadangkan untuk sarana dan prasarana, semakin sedikit dana yang tersedia untuk kegiatan SPP. Keputusan untuk membiayai kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP.

Pada organisasi lokal, baik formal maupun informal, yang sudah ada di masyarakat, seperti kelompok dasa wisma atau kelompok pengajian, dapat digunakan untuk mengorganisir kelompok SPP. Kelompok SPP memiliki sumber keuangan baik untuk kegiatan usaha produktif maupun kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan. Pemberian dana kepada kelompok diharapkan dapat menjadi motor penggerak kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit kelompok relatif lebih mudah diperoleh daripada kredit perorangan karena berkaitan dengan besar kecilnya daya tawar kelompok (Ismawan, 2001). Penyaluran kredit kepada UKM secara berkelompok merupakan salah satu cara untuk mengurangi penyalahgunaan fasilitas kredit (moral hazard) dan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah.

2.4 Akad Murabahah Bil Wakalah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah contoh transaksi di mana penjual menginformasikan pembeli secara jelas dan ringkas tentang barang yang dijual, termasuk harga di mana pembeli membeli barang tersebut dan di mana penjual mengungkapkan keuntungan atau manfaat yang diinginkan dari barang tersebut. Dalam istilah perbankan, murabahah didefinisikan sebagai praktik pembelian barang dengan harga barang ditambahkan dengan margin keuntungannya yang telah disepakati bersama. Berdasarkan perjanjian jual beli, bank membeli barang-barang yang telah diberikan nasabah atau yang sudah dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga untuk transaksi bank adalah harga beli pemasok ditambah margin atau keuntungan yang berlaku. Bank harus segera memberi tahu pelanggan tentang harga barang mereka dan biaya yang berlaku. Akad murabahah dapat dilakukan dengan perintah atau tanpa perintah. Pada Akad murabahah, bank membeli barang berdasarkan pesanan setelah menerima pesanan nasabah. Murabahah berbasis pesanan dapat bersifat wajib atau opsional bagi pelanggan untuk membeli barang yang dipesan. Pembayaran pada murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dicicil (Muhamad, 2018).

2.4.2 Aspek syariah

1. Al-Qur'an dan Hadis

Murabahah adalah bagian dari jual beli dan sistem atau cara ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridai oleh Allah SWT. Dasar-dasar hukum Murabahah yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS Al-Baqarah (2):275).

Ungkapan dalam ayat ini menunjukkan seseorang yang hidup dari riba. Hidupnya sulit, meskipun ia menerima jutaan bunga dari Rentenir. Dia tidak merasakan kesenangan dalam jiwanya, karena tempat dia berdiri menyerap darah orang lain. Ia diibaratkan orang yang selalu cemas, bingung, resah dan bermata biru karena tamparan setan. Mengapa dia melakukan itu? Sampai-sampai dia seperti orang yang dirasuki setan, wajahnya terlihat kejam dan matanya melotot marah? Tapi mulutnya yang manis meyakinkan orang untuk mau berutang padanya sebelum dia lari dari kemiskinannya? "Dari sinilah dikatakan: "Tidak ada yang lain selain bisnis adalah riba." Artinya, karena ingin mempertahankan posisinya dalam masalah pengumpulan uang, ia mengatakan bahwa pekerjaan seorang pedagang mirip dengan riba, yaitu mencari

keuntungan atau makanan bersama-sama. Situasinya jauh berbeda. Perdagangan adalah ketika seorang pedagang membawa barang, kadang-kadang dibawa dari tempat lain, pembeli memiliki uang untuk membeli barang. Harganya sepuluh rupiah, dijual seharga sebelas rupiah. Yang menjual untung, sedangkan pembeli juga untung karena apa yang mereka butuhkan didapat. Kebutuhan keduanya dikecualikan, oleh karena itu jual beli atau jual beli itu halal oleh Allah SWT (Hamka, 2015).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur” (HR Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani).

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa dibolehkan melakukan bisnis atau jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. bertransaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi kebutuhan dan aspek penting dalam kehidupan. Ada banyak manfaat yang didapatkan jika menggunakan akad murabahah, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan (Farid, 2013:120).

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Suab ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan” (HR. Ibnu Majah).

Pada Hadits di atas menjelaskan syarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Segala syarat yang berkaitan dengan jual beli murabahah, seperti penetapan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lain-lain, harus tunduk pada kesepakatan dan kehendak nasabah dan lembaga keuangan syariah dan tidak dapat ditentukan secara sepihak (Nurhayati, 2017:20).

2. Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak mengambil keputusan dan akan mempermudah atau memperlancar segala urusan yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dengan bank dan nasabah. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang

sama, dan mereka semua bekerja sama untuk memajukan kepentingan bersama.

3. Jaminan

Jaminan diperlukan pada bank atau lembaga keuangan non bank karena untuk mengurangi risiko dan untuk memahami kemampuan nasabah agar dapat menyelesaikan pembayaran utang pada bank atau lembaga keuangan non bank yang telah disetorkan (Muhamad, 2018).

2.4.3 Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan Islam, murabahah merupakan perjanjian jual beli atau transaksi yang dilakukan antara lembaga keuangan dan nasabah atau pelanggan untuk jenis produk tertentu dengan harga yang telah ditentukan bersama. Lembaga keuangan memperoleh barang-barang yang diperlukan dan menjualnya kepada pelanggan setelah menambahkan keuntungan yang disepakati ke harga. Dalam praktiknya, murabahah di lembaga keuangan Islam didasarkan terutama pada dua elemen utama yaitu harga beli dan biaya terkait, dan kesepakatan tentang keuntungan yang diperoleh lembaga tersebut.

Ciri-ciri utama akad murabahah di lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus memahami biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga ditambah biaya-biayanya.
2. Satu-satunya hal yang dijual adalah barang yang dibeli dengan uang.
3. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4. Dalam hal ini pembayaran bergantung pada pembeli yang hanya membayar sejumlah besar uang (uang muka) yang nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dan bank (Masruron, 2021).

2.4.4 Pengertian Akad Wakalah

Menurut bahasa, akad wakalah melindungi dan menyerahkan. Informasi dalam paragraf ini memberikan bukti bahwa tindakan wakalah berarti tindakan melindungi atau memberikan sesuatu. Menurut terminologi Syafi'iyah, wakalah adalah ungkapan untuk penyerahan kewenangan terhadap sesuatu sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain selama pemilik kekuasaan atau wewenang itu masih hidup. Definisi Syafi'iyah dalam pemahaman ini memberikan bukti bahwa ada kemungkinan seseorang dengan rasa tanggung jawab memberikan tugas atau penyerahan wewenang kepada orang lain agar mereka melakukannya sesuai dengan kehendak orang tersebut, sedangkan orang yang memberikan tugas yang bersangkutan masih hidup.

Dibutuhkan banyak penghayatan untuk menanamkan pemahaman bahwa wakalah tidak serta merta disamakan dengan wasiat pada orang yang mewakilkan. Jika seseorang yang mewakilkan sudah meninggal, maka wewenang untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan itu terletak pada Ahli Waris (Yarmunida, 2014 :2).

2.4.5 Sumber Hukum Akad Wakalah

1. Al-Qur'an

Salah satu dasar yang dibolehkannya dalam *wakalah* adalah dalam firman Allah yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Mereka menjawab: “Kita berada disini sehari atau setengah hari”. Berkata yang lain lagi. “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu seorangpun.” (QS. Al-Kahfi:19).

Menurut ayat di atas, alasan mengapa mereka dibangun setelah hari yang sangat panjang adalah untuk mendorong mereka untuk bertanya. Akibatnya, akan menjadi jelas bagi mereka bahwa

masalah yang mereka hadapi adalah sah. Allah harap mereka selama diperlukan untuk membangun mereka. Allah menidurkan mereka setelah mereka berdoa dan bermohon rahmat-Nya saat mereka sangat khawatir melihat masyarakat yang dikuasai oleh kekufuran, lalu mereka berputus asa dari kalimat yang muncul dan kebebasan beragama, serta kebebasan beragama. Berkatalah salah seorang diantara mereka *“Sudah berapa lamakah kamu berada dan tidur disini?”* Sebagian diantara mereka menjawab *“kita telah berada disini selama sehari atau setengah hari”* yang lain tidak sependapat. Yang ketiga menengahi dan mereka berkata: *“Tuhan yang selalu berbuat baik dan melimpahkan karunia kepada kamu lebih mengetahui dengan tepat dan rinci daripada kita semua tentang berapa lama kamu berada disini.*

Karena ketidakmampuan kami untuk memahami kebenaran dari masalah yang ada yang sangat penting saat ini karena kami semua merasa lelah dan membutuhkan makanan kami menahan diri untuk tidak membicarakan hal tersebut di atas., maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat dan cari dikota itu manakah warung yang menjual makanan yang lebih baik yakni yang halal dan bergizi, lalu hendaklah dia kembali dengan membawa rezeki Allah dari sana yakni makanan itu atau membawa imbalan yang perak yang dibawanya itu untuk kamu dan hendaklah dia bersungguh-sungguh berlaku lemah lembut dan bersembunyi-sembunyi dan janganlah sekali-kali yang kamu utus itu menjadikan

seorang pun di antara penduduk kota merasakan sehingga mengetahui keadaan kamu (Shihab, 2002).

2. Sunnah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah Binti Harits” (HR. Malik).

Hadist diatas menjelaskan tentang Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada sahabatnya, diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan pengurusan unta, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, membagi kandang hewan dan lain-lain oleh karena itu dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah (Riadi, 2020).

3. Ijma’

Menurut para ulama, mereka berpendapat bahwa akad wakalah itu boleh dilakukan karena dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga kita bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk diwakilkan. Oleh karena itu wakalah merupakan akad yang berunsur saling membantu dan saling tolong menolong, karena dalam Islam kita sebagai umat manusia harus

saling bertaawun (tolong menolong), harus berbuat baik, dan takwa kepada Allah SWT.

Syarat muwakkil adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakikan dan semua konsekuensi hukum tindakan itu berlaku padanya. Dengan ini yang tidak boleh disahkan ialah seperti orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum mumayyiz, karena mereka tidak memiliki sifat berakal.

a. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Perlu diperhatikan bahwa wakil adalah orang yang berakal. Maksudnya, dia mengetahui transaksi dengan baik, yaitu mengetahui bahwa membeli adalah *jaalib* dan menjual berarti *saalib* (menghilangkan kepemilikan terhadap barang) dan (mendapatkan kepemilikan terhadap barang). Kita dapat membandingkan harga ghoiban alyasiir (yang berbeda dari harga standar dalam jumlah tertentu) dan al-ghoiban al-faahisy (perbedaan harga yang parah). Oleh karena itu, tidak bijaksana berbicara dengan orang tua dan anak kecil yang bukan mumayyiz.

b. Objek yang diwakilkan (*Muwakkilfi*)

Muwakkal fihi adalah milik muwakkil. Dapat dipahami bahwa muwakkil fihi yang dimaksud bukanlah perintah yang digunakan untuk mengutang dari orang lain.

c. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab Qabul*)

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima

baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan (Miti Yarmunida, 2014 :9-10).

2.5 Kemaslahatan

2.5.1 Pengertian Kemaslahatan

Kata masalah merupakan bentuk masdar yang berasal dari fi'il, yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, disamping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk isim atau kata benda tunggal (mufrad, singular) dari kata *masalih* (jama',plural). Kata masalah ini telah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagai maslahat, begitu juga dengan kemanfaatan dan faedah. Dalam istilah etimologis, kata masalah mempunyai arti : manfaat, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan), dan faedah.

Menurut Al-alim (1991:132), masalah memiliki dua arti, yaitu arti majazi dan haqiqi. Objek tertentu (*al-fi'l*) dengan kebaikan internal (*saluha*) yang memiliki nilai praktis itulah yang terlintas dalam pikiran ketika memikirkan makna majazi dalam konteks ini. Husain Hamid Hassan yakin bahwa apa pun yang dilihat dari masalah melalui sisi lafaz ataupun makna menunjukkan manfaat atau aktivitas lain yang secara langsung menghasilkan atau terkait dengan manfaat.

Raisuni (1995:256) menekankan kemaslahatan ini dari ungakapan kemaslahatan. Menurut ia, Makna Masalah ini bertujuan untuk memberikan manfaat serta kebaikan atau mengurangi kemudharatan. Sebaliknya, informasi yang paling

berguna dalam hal ini adalah ungkapan kenikmatan atau apapun yang mengarah pada kenikmatan. Satu-satunya hal yang terkait dengan kemudharatan adalah gagasan bahwa perasaan sakit atau bahkan hanya sesuatu yang akan mengarah pada kesakitan. Ibnu Abd as-Salim, menurut Ahmad ar-Raisuni, "membagi masalah ada empat," yaitu, kenikmatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang berkaitan dengan sebab dan akibat.

Menurut etimologi, arti kata "maslahat" (al-maslahah) adalah "kebaikan", "kebermanfaatan", "kepantasan", "kelayakan", "keselarasan", dan "kepatutan". Al-Maslahah disandingkan dengan kerusakan yang menunjukkan al-Mafsadah. Maslahat yang disebut juga dengan "maslahat mursalah", "maslahat kerap", atau "istislah", mengacu pada suatu kasus kemaslahatan tertentu yang belum diakui oleh syara dan tidak memiliki bukti pendukung, meskipun jika dilakukan akan akan menghasilkan manfaat atau kemaslahatan yang berarti. *Maslahat* disebut juga sebagai maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara maslahat semata-mata hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia. Maslahat adalah satu kata yang mungkin menjadi lebih umum ketika membahas hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa maslahat merupakan tujuan syara' (maqashid syariah) dari hukum yang ditetapkannya hukum Islam. Frasa "Maslahat Disini" berarti "*Jalb*

Al-Manfa'ah dan Daf Al-Mafsadah" (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meskipun demikian, keberadaan masalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Baik sejak ushul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini. Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi Masalahat adalah melihat hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalahat sebagai fokus untuk mendapatkan dan menggunakan manfaat atau menghilangkan atau menolak segala sesuatu yang membuat kemudharatan dan juga bisa dikatakan menjadi berbuat dosa. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pandangan mujtahid adalah tentang perbuatan yang jelas menguntungkan daripada perbuatan yang berlawanan dengan syara, sebagaimana dilansir Imam Abu Zahrah (Hermanto, 2017:435-436).

Dari definisi-definisi sebelumnya yang dirumuskan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, atau Ibnu Taimiyah, semuanya memiliki arti yang sama. Akibatnya, definisi masalahat yang digunakan adalah "masalahat yang ditekankan", bukan "masalahat yang semata-mata berdasarkan intuisi manusia dan hawa manusia atau hanya nafsu semata". Sebab didasari sepenuhnya bahwa satu-satunya tujuan Pensyariaan Hukum adalah untuk

memajukan kesejahteraan manusia di semua bidang dan dimensi kehidupan masyarakat agar masyarakat terlindungi dari berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah disahkan oleh Syari dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Fakta bahwa kemaslahatan ini tidak dapat diselesaikan secara damai atau sesuai dengan tindakan yang tepat tidak dapat ditegaskan lebih lanjut; melainkan hanya terlihat dari adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dengan sendirinya dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Imam Malik dan para pengikutnya adalah mazhab pertama yang mengakui dan menegaskan keabsahan maslahat mursalah sebagai sumber hukum dan hujjah di Suriah, dengan pemahaman bahwa masyarakat sudah mulai mempraktekkan praktik ini dengan menggunakannya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Semata-mata dari kemaslahatan karena, sekali lagi, tidak ada satu pun dalil yang bisa dibangkitkan atau diganggu. Jika seorang sahabat menggunakan maslahat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus diterapkan sesuai dengan tujuan tersebut; jika tidak, itu berarti bahwa tujuan yang mereka nyatakan telah dikompromikan. Menurut mereka, berbicara dengan Maslahat sangat penting karena dialah satu-satunya pokok yang tidak bercabang dari pokok lainnya. Sebagai langkah terakhir bagi Imam Malik, masalah mursalah sesungguhnya berpijak pada konferensi

keseerasian dan bergerak maju dengan tujuan syariah (Pasaribu, 2014: 352-353).

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa masalah dilihat dari berbagai sudut, seperti kualitas dan persyaratan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh mengidentifikasi mereka dan mengkomunikasikannya kepada tiga kelompok besar, yaitu: (Hayatudin, 2019).

- a. Masalah *Al-Dharuriyah*, artinya semua yang diperlukan harus (wajib) ada untuk menegakkan kehidupan manusia, di dunia maupun di akhirat, maksudnya ialah apabila masalah ini tidak dapat terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:
 1. Memelihara Agama, sebagai manusia atau makhluk Allah SWT harus memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah Nya serta menjauhi semua larangannya.
 2. Memelihara Jiwa, untuk memelihara jiwa, agama yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang jelas, dan siapa yang ambil bagian di dalamnya akan berhadapan dengan hukum qisas.
 3. Memelihara Akal (pikiran), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum khamar.

4. Memelihara Keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera.
5. Melindungi Harta Benda, untuk melindungi dan menjaga (memelihara) harta benda kita maka dalam agama mengharamkan pencurian, jika ada yang melakukannya akan diberi siksaan oleh Allah SWT.

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-Masalih Al-Khamsah*. Memeluk agama adalah fitrah dan naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipahami dan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan ini, Allah menetapkan agama yang harus dianut oleh setiap orang, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak dasar setiap orang juga termasuk hak untuk hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT menetapkan berbagai hukum terkait untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia, untuk keselamatan, seperti *Qishash Syari'ah*, kemungkinan penggunaan hasil sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan. untuk melanjutkan umat manusia dan banyak hukum lainnya.

Kecerdasan adalah objek yang menentukan dalam kehidupan seseorang dan hidupnya. Oleh karena itu, Allah menjadikannya sangat penting untuk memelihara akal. Untuk itu antara lain Allah melarang penggunaan alkohol, sebab dapat merusak pikiran, menghilangkan pikiran dan kehidupan manusia. Keturunan juga merupakan masalah mendasar bagi manusia untuk

mempertahankan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Untuk menjaga atau memelihara dan memperluas keluarga, Allah SWT menetapkan perkawinan dengan segala hak dan kewajibannya. Lagi pula, orang tidak akan bisa hidup tanpa kekayaan. Dengan demikian, harta sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk melindungi harta-Nya, Tuhan mengatur hukum bagi pencuri dan perampok.

b. *Maslahah Al-Hajiyah*

Ialah segala bentuk tindakan dan perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi dapat menghindarkan segala kesusahan atau kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Merupakan untuk mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh mahasinul akhlaq. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata karma dalam kehidupan.

Istilah kata *maslahat* menurut bahasa berasal dari kata *shalaha* yang artinya baik dan menjadi lawan kata dari buruk, oleh karena itu secara etimologis, kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. Tetapi , secara terminologis dalam usul fikih baik dan buruk dalam

pengertian *maslahat* ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

1. Sandaran *maslahat* adalah petunjuk syara' yang bukan semata-mata berdasarkan akal atau fitrah manusia yang begitu terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
2. Baik dan buruk dalam kajian *maslahat* tidak hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan duniawi atau urusan didunia saja akan tetapi juga urusan di akhirat (*ukhrawi*).
3. Maslahat dalam kacamata syara', bukan hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata saja, akan tetapi juga dari sisi kesenangan ruhaniyah.

2.5.2 Dasar Hukum Maslahat

Mayoritas ulama yang menganggap maslahat mursalah termasuk salah satu dalil syara' menyatakan bahwa dasar hukum maslahat adalah: (Hermanto, 2017:437-438).

- a. Permasalahan yang dialami oleh manusia senantiasa tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan yang sebenarnya menunjukkan bahwa banyak hal atau masalah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW akan muncul pada masa-masa berikutnya. Bahkan, sesuatu terjadi tak lama setelah kematian Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalil yang menyelesaikan masalah seperti itu, berarti kehidupan manusia itu sempit. Maka dalil adalah dalil yang dapat memutuskan

apa yang terbaik untuk kemaslahatan orang menurut dasar hukum agama Islam dan apa yang tidak. Jika sudah ada maka kemaslahatan manusia dapat diwujudkan dalam situasi, keadaan dan tempat.

- b. Sebenarnya para sahabat, Tabi'in dan para ulama pendamping menyelesaikan tugas tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk segera memberlakukan hukum sesuai dengan kondisi warga Muslim saat ini. Al-Qur'an telah diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Umar telah selesai membaca Talak yang telah diulang sebanyak tiga kali dan sekaligus jatuh tiga, tetapi pada masa Rasulullah SAW, hanya satu yang selesai atau jatuh hanya satu kali, pada masa khalifah Utsman ia telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.

Sebagian para Imam Muftahid sepakat bahwa Maslahat adalah salah satu bentuk Syara'. — Pemahaman maslahat bukan dari sisi hawa nafsu dalam proses maslahat, melainkan dari perspektif sistem dunia eksistensi manusia yang berkaitan dengan akhirat. Mengapa? Karena tujuan syari'at adalah untuk membebaskan orang mukallaf dari dorongan hawa nafsunya sendiri. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-mu'minin ayat 71 ialah sebagai berikut::

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

Artinya :

“Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya...”(QS. Al-Mu’minun [23]:71)

Mereka berdalil atas pengambilan mashalih mursalah dengan dua dalil berikut:

1. Pembuat menyatakan bahwa frasa "maslahat" mengacu pada bidang hukum, dan Pembuat Syara' menyatakan bahwa istilah "mashalih mursalah" mengacu pada pertimbangan yang dibuat oleh Pembuat Syara' dalam mendefinisikan istilah "maslahat" secara keseluruhan.
2. Sesungguhnya dengan mencermati hal-ikhwal sahabat r.a. dapat dipastikan bahwa mereka cukup puas atas berbagai fakta dengan sekedar adanya berbagai maslahat dan mereka tidak membahas hal lain, maka itu menjadi ijma' dari mereka untuk menerima maslahat-maslahat tersebut. Selain itu, juga diriwayatkan berbagai aktivitas dari para sahabat mereka berkata bahwa mereka melaksanakan berbagai aktivitas tersebut berdasarkan mashalih mursalah (Supriadi, 2013).

2.5.3 Bentuk Maslahat

Maslahat itu ada dua bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (memberikan manfaat). Ada kebaikan dan kesenangan yang dirasakan oleh mereka yang melakukannya segera setelah mereka melakukan apa yang diperintahkan. Seperti orang yang haus meminum minuman yang menyegarkan. Ada juga sesuatu yang dialaminya kemudian, dalam melakukannya ia merasa bukan kesenangan melainkan ketidaknyamanan. Seperti menyuruh penderita malaria minum pil kina pahit. Semua perintah Allah SWT berlaku untuk penciptaan barang dan keuntungan atau kemaslahatan tersebut.
2. Untuk menghindari umat manusia dari keburukan dan kerusakan (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, dan ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Diumpamakan berzina dengan seorang wanita yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Setiap kegiatan yang dilakukan dan yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia merupakan sesuatu yang ditetapkan sebagai tolak ukur. Tuntutan kebutuhan berfungsi untuk

kelangsungan hidup manusia. Merupakan kebutuhan kebutuhan bagi kehidupan manusia yang sangat bervariasi atau secara bertingkat-tingkat. Oleh karena itu menurut kebijaksanaan konvensional, tiga tingkat persyaratan ini terbagi ketiga tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

a. Kebutuhan Primer/ *Dharuriat*

Kebutuhan "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk kelangsungan hidup manusia atau agar kehidupan manusia sepenuhnya murni tanpa kebutuhan khusus ini. Ushul Fiqh menyebut persyaratan ini sebagai tingkat dharuri. Ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan seseorang baik sebagai aturan atau sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Secara sederhana, lima kategori itu adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan turunan (harga diri). Frasa ini dikenal sebagai "dharuriyat yang lima" di Kelima. Aspek kelima dharuriyat ini harus ada pada manusia. Karena itu, Allah wajib memenuhi semua permintaan untuk kebaikan semua orang. Sesungguhnya Allah akan melakukan tindakan apapun yang akan menghilangkan atau merusak anggota terakhir dari lima dharuriyat tersebut. Setiap peralatan yang dapat mengontrol dan mengelola lima pokok pokok adalah baik, dan untuk itu perlu digunakan. Sebaliknya, setiap benda yang melanggar atau mengubah tingkat pokok pokok adalah buruk, dan karenanya harus dilaporkan.

b. Kebutuhan Sekunder/ *Hajiyat*

Tujuan dari tingkatan "sekunder" untuk kesejahteraan manusia adalah hal tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia tetapi jauh atau belum mencapai dari tingkatan dharuri. Tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, jikalau kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia. Walaupun belum dapat dipastikan akan mengganggu kehidupan sehari-hari, keberadaan tersebut diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari bentuk hukum khusus ini dikenal dengan tingkatan *hajiyat*.

Berikut adalah tiga kelompok Tujuan *hajiyat* dan segi penetapan hukumnya yaitu:

- 1) Situasi *Syara* memungkinkan dia untuk mewujudkan keinginannya dengan baik atau dengan mencapai sukses. Ini memenuhi syarat sebagai *muqaddimah* wajib. Misalkan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil akademik, umpamanya mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah memang perlu, tetapi gagal melakukannya tidak berarti bahwa siswa akan berhasil memperoleh pengetahuan karena pengajaran dapat berlangsung di seluruh sekolah. Kebutuhan sekolah akan berada pada level *hajiyat*.
- 2) Situasi yang digambarkan oleh *Syara'* memungkinkan kemampuan untuk menanggukkan sementara pelanggaran pada dharuri tunggal tak terduga. Perbuatan zina tersebut terletak ditingkat dharuri larangannya. Namun setiap

perbuatan yang membahayakan perbuatan zina juga dilarang untuk menutupi terlaksananya larangan dharuri zina atau supaya mencegah perbuatan zina. Membuat khalwat (berduaan dengan jenis ikan yang ditemukan di daerah tersebut) bukanlah zina dan tidak akan menimbulkan keturunan. Selain itu, belum tentu benar bahwa khalwat akan mencapai zina. Padahal, khalwat itu dicambuk dengan maksud mengkhianati pemegang dharuri larangan. Perlunya tindakan untuk memajukan posisi larangan ini di ambang hajiyyat.

- 3) Segala jenis kemudahan, termasuk hukum rukshah (kemudahan), yang memberikan pedoman hidup manusia. Meski tampaknya tidak ada rukshah, tidak menutup kemungkinan bahwa dharury tunggal akan berakhir, dan sebaliknya, orang akan berada dalam keadaan kesempitan (kesulitan). Sesuai dengan hukum "ibadah" Islam, rukhsah yang dimaksud adalah shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan: meliputi "muamalat" dan kebolehan menjual salam (inden), serta "jinayat" dan adanya maaf untuk membicarakan masalah tersebut. kinerja qishash untuk orang-orang, apakah itu dilakukan dengan denda (*diyat*) atau tanpa menggunakan denda.

c. Kebutuhan Tersier/ *Takhsiniyat*

Tujuan dari kata "tersier" adalah untuk menggambarkan sesuatu yang pasti ada untuk mengatur kehidupan sehari-hari atau

juga tingkat tersier ini berfungsi untuk memperindah dan membuat kenyamanan dalam kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), maka kehidupan akan berjalan normal dan tidak menimbulkan masalah. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Dalam konteks ini, tujuannya disebut sebagai "takhsiniyat." Disebutkan, tujuan takhsiniyat ini adalah agar tidak diterapkannya hukum wajib terhadap perbuatan dan hukum haram diterapkan pada yang diatur, seperti yang terjadi di dua tingkat lainnya (dharuri dan hajiyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsiniyat itu menimbulkan hukum "sunat", dan jika perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsiniyat atau tidak dijalankannya itu akan menimbulkan hukum "makruh."

Takhsiniyat terjadi dalam ranah ibadat, seperti berhias dan berpakaian rapi dan bersih pada waktu ke mesjid karena dalam beribadah harus rapi dan bersih tidak boleh dalam keadaan yang kotor, dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli *syufah*, juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja, serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan pada saat peperangan. Pembagian tujuan syara' pada tiga hal tersebut sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat dharuri lebih tinggi dari tingkat hajiyat, dan tingkat hajiyat lebih tinggi dari tingkat takhsiniyat. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat kepentingannya yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan (harga

diri). Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.

2.5.4 Objek Maslahat

Objek maslahat adalah peristiwa atau kejadian yang perlu diketahui oleh hukum, tetapi tidak ada kehadiran nash (Al-Quran dan Al-Sunnah) yang dapat dijadikan dasar. Sebagai akibat dari penegasan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitab *Masaalihul Mursalah* bahwa *Masalihul Mursalah* adalah otoritas yang sah untuk menegakkan hukum Islam di bidang muamalah dan hal-hal serupa, prinsip tersebut telah diterima dan dijunjung tinggi oleh mayoritas orang yang mengikuti fiqh. Sebaliknya, fokus pengamalan agama dan soal soal dalam melakukan ibadah kita adalah kepada Allah SWT dalam rangka menegakkan hukum. Karena kenyataan bahwa rata-rata orang tidak sepenuhnya memahami hikmah ibadat ini. Kaum muslimin beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist (Hermanto, 2017:438).

2.5.5 Indikator Kemaslahatan

Menurut Al-Syatibi (2003) bahwa Allah memberikan syariat (hukum iman) kepada hamba-hamba-Nya tidak lain adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, ketetapan hukum Allah hanya berlaku untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam bagian ini,

Al-Syathibi mengacu pada tiga klasifikasi terpenting yang sebelumnya dibuat oleh para ulama tentang kebutuhan manusia yaitu: (Zainur, 2017:40-41).

1. *Dharuriyyat* (primer), contoh pada kebutuhan dharuriyat ialah:
 - a. Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga: pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
 - b. Pengeluaran untuk keagamaan: seperti pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam.
 - c. Pengeluaran untuk memelihara akal: pengeluaran untuk pendidikan.
 - d. Pengeluaran untuk memelihara kehormatan: pengeluaran untuk biaya perkawinan dan sejenisnya.
 - e. Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli brankas-brankas yang cocok untuk menyimpan harta.
2. *Hajiyat* (sekunder) : Setiap barang yang termasuk dalam ranah dharuriyat, seperti yang ada pada contoh di atas, dapat digolongkan sebagai barang hajiyat. Karena setiap item dharuriyat atau setiap item tambahan untuk perkawinan, pendidikan, dan kegiatan terkait lainnya termasuk item hajiyat.
3. *Tahsiniyat* (tersier), contoh pada barang kebutuhan tahsiniyat seperti:
 - a. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara'

- b. Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan perempuan di rumah.
- c. Pengeluaran untuk memperindah rumah.

Dalam rangka pembagian *maqashid syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek utama menjadi fokus analisis, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat penerapan hukum Syariah Allah, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia. . Keunggulan ini dapat terwujud jika lima unsur dasar (*usulal khamsah*) dapat diwujudkan dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi, kelima elemen dasar adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal). Para ulama menemukan bahwa kelima prinsip ini diterima secara umum atau secara universal. Dalam menganalisis tujuan kewajiban syari'ah, menjadi jelas bahwa kelima hal ini juga harus dilakukan menurut syari'at. Kewajiban syariah dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut perlindungan positif dan preventif. Kelompok kebiasaan positif meliputi ibadah, adat dan muamalah. Sedangkan kelompok preventif termasuk jinaya (hukum pidana). Seperti membela agama. Misalnya, iman dan mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Tujuan adat adalah untuk melindungi jiwa dan akal. Menemukan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh dari kebiasaan atau adat. Jinayat sebagai benteng yang melindungi lima masalah di atas, seperti qisat dan diyat untuk melindungi jiwa, hudud untuk melindungi keturunan dan kewarasan (akal).

Kemaslahatan yang dapat direalisasikan dibagi menjadi tiga tingkat kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau harus terpenuhi, sehingga disebut kebutuhan prioritas. Jika level ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk melestarikan lima unsur dasar (agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan pikiran) hukum Islam ini diturunkan. Semua perintah dan larangan syariah mengarah pada pelestarian lima elemen dasar ini. Kemaslahatan dalam syariat Islam dapat dibandingkan dengan lampu lalu lintas. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam hukum Islam, pelanggaran yang menyebabkan bahaya bagi kehidupan manusia. Tidak ada pengendara sepeda motor yang berani melintas ketika kemungkinan besar terjadi kecelakaan di lampu merah, yang biasanya terjadi antara pergi ke rumah sakit atau pergi ke kuburan (meninggal dunia). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam hukum Islam, yang tidak boleh dilanggar karena pelanggarannya juga menimbulkan bahaya, meskipun tidak seperti pelanggaran larangan (lampu merah). Lampu hijau melambangkan suatu perintah (kewajiban) yang bila dilaksanakan akan bermanfaat bagi orang banyak. Jelas bahwa jika orang mengikuti aturan Syariah, maka hidup dalam lalu lintas kehidupan akan membawa manfaat di dunia ini serta kebahagiaan di akhirat.

Kebutuhan Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang tidak terpenuhi tidak menimbulkan ancaman keamanan, tetapi orang menghadapi kesulitan. Syariat Islam menghilangkan semua kesulitan ini. Adanya hukum Rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian hukum Islam terhadap kebutuhan hajiyat. Dalam bidang ibadah, berbagai rukhsah hu (keringanan) ditentukan ketika muncul kesulitan dalam memenuhi perintah takhlif. Misalnya, Islam membolehkan puasa Ramadhan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) atau sakit, tetapi wajib menggantinya dengan puasa pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian pula, menggandakan dan memperpendek shalat baginya diperbolehkan. Ada banyak jenis kontrak (akad) di bidang muamalah, serta berbagai jenis jual beli, sewa, perusahaan atau kerjasama dan mudarabah (bisnis dengan modal orang lain untuk kontrak keuntungan) dan berbagai hukum rukhsah dan muamalah. Dalam lapangan *uqubat* (hukuman pidana), Islam mengatur atau mensyariatkan diat bagi pembunuh yang tidak disengaja dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan akan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam. Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajyat justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, kebutuhan hajiyat berfungsi untuk memperluas tujuan maqasid dan menghilangkan keketatan makna harfiah, yang penerapannya mengarah pada kenyataan bahwa jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama

dengan daruriyat, maka seluruh umat manusia akan menghadapi dan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya hajiyyat, tidaklah merusak seluruh maslahat sebagaimana halnya daruriyat.

Kebutuhan *Tahsiniyat* adalah mengidentifikasi apa yang sesuai dengan kriteria (adat) yang paling menguntungkan dan untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diterima oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan Tahsiniyat adalah suatu ukuran kebutuhan yang, sekalipun tidak terpenuhi, tidak mencegah munculnya pokok pokok tunggal yang paling penting dalam wilayah sekitarnya yang disebutkan di atas dan juga tidak menyebabkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap kebutuhan, berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, seperti Allah telah menetapkan beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak enak dipandang mata. kebutuhan akan Tahsiniyat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah, dan 'uqubat. Islam, misalnya, menganjurkan menjadi suci baik dari najis atau hadas, baik di tanah atau di tempat (gedung) atau lingkungan.

Dalam lapangan muamalat, Islam melarang kegiatan monopoli, boros, kikir, menaikkan harga, dan sifat-sifat buruk lainnya. Islam melarang praktik 'uqbad memutilasi anak-anak dan orang dewasa atau menyiksa mayat dalam keadaan berbahaya atau peperangan. Ketiga tingkatan kebutuhan tersebut, atau disebut juga

kebutuhan tingkatan (*masalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. Masalah *Tahsinyat* adalah keterampilan yang sangat berharga atau bersifat pelengkap yang juga dapat diterapkan pada masalah *Hajiyat* dan masalah *Daruriyat*. Masalah *Dharuriyat* adalah dasar atau akar dari semua masalah. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam berorientasi pada kesejahteraan manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan manusia yang benar-benar universal dan memiliki rentang nilai yang dapat diterima.

2.6 Penelitian Terkait

Dalam melakukan penyusunan pada skripsi ini, penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Adapun penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Aidhil Sahlan & Ubaidullah, 2019 yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Mengurangi Kemiskinan” menunjukkan Agar tujuan SPP tentang pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai, fasilitator harus meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan pendampingan kepada penduduk. Rakyat wajib ikut serta dalam program Pemerintah untuk pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan dengan mengikuti program-program

gampong-gampong SPP yang ada dan menjadi warga negara yang baik dengan membayarkan dana SPP, di samping Pemerintah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sinollah, 2019 yang berjudul “Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan peranan Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dikatakan bahwa Penduduk Desa Payaman dapat meningkatkan rasa amannya dengan mengembangkan rencana bisnis mereka, meningkatkan produktivitas pekerja mereka, dan meningkatkan gaji mereka, terutama bagi perempuan. Tindakan ini juga akan membantu memperluas ekonomi pedesaan komunitas mereka dan membuat mereka lebih kompetitif di panggung global.

Penelitian dilakukan oleh Hayatul Khusna, Muhammad Zuhilmi, & Ana Fitria, 2019 yang berjudul “Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak PNPM terhadap anggota SPP serta perkembangan usaha dan kegiatan terkait pekerjaan di Desa Gampong Blang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana SPP anggota PNPM-perlakuan PNPM

konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, dan bahwa anggota SPP yang melakukan pembayaran PNPM dapat memperluas jangkauan organisasi mereka dan meningkatkan pendapatan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Rizkina, Zaki Fuad, & Isnaliana n.d yang berjudul “Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pengolahan dana dilakukan di UPK melalui beberapa tahapan, antara lain pembentukan kelompok, pengajuan pinjaman, penyeleksian, proses peminjaman dana, dan proses pinjaman. SPP memberikan umpan balik positif mengenai perluasan perekonomian yang diukur dari pertumbuhan usaha, perluasan usaha, dan juga berpotensi membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pangan dan papan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, 2020 yang berjudul “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Desa Kulim Jaya”. Dari hasil penelitiannya bahwa pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat efektif dalam membangun perekonomian masyarakat di Desa Kulim Jaya, meskipun dalam praktiknya menggunakan bunga. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa responden hanya berpendidikan minimal tentang

bunga padahal tidak diperbolehkan dalam Islam dan diberikan sejumlah kecil bunga oleh petugas SPP kepada responden. Program tidak baik menurut standar ekonomi Islam karena berisi bunga yang tidak dapat dipercaya, tetapi baik menurut standar Islam karena mengandung tolong dan menolong atau saling membantu sesama dalam hal kesulitan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Mengurangi Kemiskinan” (M.Aidhil Sahlan & Ubaidullah, 2019)	Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan SPP diarahkan melalui kelompok yang telah memiliki praktik dan prosedur pengelolaan simpan pinjam. Kendala pelaksanaan PNPM-MP di Gampong Lambunot adalah kinerja yang kurang baik, peran pengawas tidak terlihat, dan pengawas tidak dapat mendorong, mengarahkan atau mengkritik program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan kredit macet.
2.	“Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten	Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, catatan lapangan, dan observasi (pengamatan).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPP merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mandiri, memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kediri” (Sinollah, 2019)	Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif .	desa Payaman, misalnya karena dapat meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan sumber pendapatan. bagi masyarakat pedesaan. masyarakat khususnya perempuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi modal yang mudah dijangkau dan berkelanjutan.
3.	“Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau dari Pendekatan Masalah” (Hayatul Khusna, Muhammad Zuhilmi, & Ana Fitria, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan, objek yang dilakukan penelitian dampak program PNPM terhadap anggota SPP di desa Gampong Blang dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan modal PNPM-MP terhadap dana SPP sesuai dengan konteks islam, dengan pemberian modal PNPM anggota SPP mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.
4.	“Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”	Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik melalui beberapa tahapan yaitu: 1) pembentukan kelompok,

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(Ananda Rizkina, Zaki Fuad, & Isnaliana, 2020)		2) pengajuan pinjaman, 3) penyeleksian, 4) proses peminjaman dana, 5) proses pengembalian dana. SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian, yang ditandai dengan tercukupinya modal usaha, peningkatan usaha dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan kesehatan keluarga.
5.	“Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Desa Kulim Jaya” (Indrawati, 2020)	Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Angket.	Dari hasil penelitian ini bahwa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memegang peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan keuangan keluarga di Desa Kulim Jaya, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi dan respon yang baik dari responden yang berpartisipasi dalam SPP-nya. program dimana responden percaya bahwa program tersebut membantu dalam memberikan pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal kerja.
6.	“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Tentang	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif.	Hasil penelitiannya Menunjukkan bahwa perubahan nyata yang dapat dirasakan bagi pemanfaat program

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>program Simpan Pinjam Perempuan dDesa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” (Priyo Utomo & Anik Puji Prihatin, 2019)</p>		<p>simpan pinjam perempuan adalah ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari.</p>
7.	<p>“Pentastasan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perdesaan Studi Kasus di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis” (Wawan Risnawan, 2018)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan untuk menggunakan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Temuan penelitian ini mengacu pada tugas pokok PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah kemiskinan dalam konteks individu, kelompok, dan masyarakat. Artinya, hasil dari kegiatan tersebut adalah pembangunan fisik, peningkatan produktivitas, dan dukungan kemiskinan masyarakat luas.</p>


Sumber: Data diolah, 2022

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka berpikir adalah cara atau model konseptual tentang bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam hakikatnya adalah metode pengumpulan data secara alamiah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sugiyono, 2016: 2). Istilah "metode" mengacu pada proses, seperangkat aturan, dan prosedur untuk menghadapi suatu masalah, sedangkan istilah "penelitian" mengacu pada "kajian hati-hati", "tekun", dan "telit" tentang suatu masalah atau fenomena dalam rangka meningkatkan pemahaman manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat digambarkan sebagai suatu proses, seperangkat prinsip, dan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama berlangsungnya penelitian.

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Dalam hal ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial yang menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah, dengan kata lain penelitian ini berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, dan menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk

dilakukan dengan sebenar-benarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kutipan kata demi kata secara tertulis atau lisan dari orang dan objek yang dapat dipahami (Sudaryono, 2017). Metode penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya (Kartini, 1996:32).

3.2 Subjek dan Objek

Subjek adalah bahasa tertentu yang sering digunakan dalam penulisan akademik. Setiap individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan besar dalam hasil akan diidentifikasi oleh apa pun yang dekat dengan mereka secara pribadi atau berfungsi sebagai topik penelitian yang penting. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan menjadi topik dalam tulisan ini (PNPM-MP-SPP).

Objek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda, orang, atau sesuatu yang dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Fokus suatu penelitian, menurut ungkapan lain, adalah objek penelitian. Jika kita memikirkan objek penelitian, objek ini akan dikembangkan dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sejalan dengan objek penelitian. Sehingga objek temuan penelitian ini adalah Informan penerima dana dari program terkait, PNPM-MP-SPP.

Jumlah populasi yang menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) sebanyak 57 Anggota SPP. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah teknik sampling. dalam penelitian kualitatif adalah sampling purposif (*Purposive sampling*), peneliti dapat menentukan kriteria mengenai Informan mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Maka, dalam penelitian ini Informan yang akan diwawancarai sebanyak 4 orang dengan kriteria-kriteria tersebut yaitu:

1. Anggota SPP yang selalu membayar tepat waktu.
2. Anggota SPP yang selama 10 tahun.
3. Anggota SPP yang selalu mendapatkan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu).
4. Anggota SPP yang paling besar jumlah pengajuan dana.

3.3 Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian ini berada di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Alasan memilih desa ini yaitu karena desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Darul Imarah yang menerima dana Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) dan masyarakat yang selalu aktif dan gigih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pandangan tersebut berdasarkan sudut pandang peneliti sebagai salah satu putri daerah dari desa lokasi penelitian yang tahu betul kondisi masyarakat Desa Garot.

3.3.1 Sumber Data

Menurut Lofland, data yang terpenting untuk penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Informasi yang tersisa atau informasi tambahan adalah data tabular seperti dokumen dan bahan lainnya. Sehubungan dengan itu, jenis data yang disimpan pada bagian ini berupa data tertulis, foto, dan statistik. Data pada penelitian berikut dapat diperoleh dari beberapa sumber sesuai dengan kuesioner yaitu:

1. Jenis data primer yaitu jenis data yang berasal atau bersumber dari lapangan dan melakukan wawancara dengan informan.
2. Jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Darul Imarah, jurnal yang berkaitan dengan program PNPM khususnya mengenai pendistribusian dana PNPM-MP pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Garot.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka dibutuhkan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, adapun metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data secara terus menerus tentang suatu objek yang telah diamati sambil

melakukan analisis dan diskusi jangka panjang secara terus menerus terhadap fenomena yang diamati. Pengamatan ini berfungsi sebagai prinsip inti dari setiap penelitian atau studi empiris. Terlepas dari metode yang digunakan dalam situasi tertentu, observasi berfungsi sebagai langkah pertama dalam memahami data. Observasi sebagai metode kualitatif berfungsi sebagai langkah awal dalam memahami data dan penelitian. Pengamatan sebagai metode kualitatif berfungsi sebagai pencatatan sistematis yang terlihat di permukaan atau dilapangan.


2. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi terus menerus antara pemohon dan responden. Karena komunikasi ini berbentuk tanya jawab dalam percakapan tatap muka, maka respon gerak dan ekspresif adalah contoh yang baik dari media untuk menyampaikan kata-kata verbal (komunikasi lisan). Oleh karena itu wawancara juga dapat menangkap ide-ide lain, seperti perasaan, pengalaman, emosi, dan tema, yang diberikan oleh responden yang penuh perhatian. Dalam studi ini, peserta akan berkomunikasi dengan informasi yang telah diidentifikasi dalam informasi tersebut di atas tentang bagaimana aturan dan mekanisme PNPM mempengaruhi kesejahteraan masyarakat umum pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian informasi (data) tentang suatu masalah atau variabel, seperti buku, surat kabar, rapat, notulen,

agenda, atau sejenisnya. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang membahas teori di balik Program PNPM, yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Profil Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan Darul Imarah merupakan kotamadya yang dapat digambarkan sebagai pusat pembangunan dan pengembangan. Hal ini didasarkan pada kondisi dan letak wilayah yang secara permanen berbatasan dengan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh. Menurut sejarah perkembangan kota, Banda Aceh tidak tergeser oleh sumbangsih Darul Imarah, yang mengambil alih sebagian besar wilayah untuk penggunaan kota. Karena kedekatannya dengan beberapa organisasi Pemerintahan Provinsi yang dibangun dalam batas-batas Kecamatan, antara lain Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Dinas Peternakan, dan pembangunan Kantor Provinsi Meuligo Wali Nanggroe yang terbaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Undang- Undang Pemerintah Aceh dengan pemberlakuan Otonomi khusus secara menyeluruh.

Kecamatan Darul Imarah merupakan Ibukota Kecamatan Lampeuneurut UB yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas kecamatan Darul Imarah adalah 24,35 km² dengan Jumlah pemukiman sebanyak 4 mukim (Mukim Lamreung, Mukim

Lam Ara, Mukim Ulee Susu dan Mukim Daroy Jeumpet) dan jumlah desa sebanyak 32 desa.

Batas- batas Kecamatan Darul Imarah yaitu:

1. Sebelah Utara : Kota Banda Aceh dan Kecamatan Peukan Bada
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Kamal
3. Sebelah Barat : Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada
4. Sebelah Timur : Kecamatan Ingin Jaya

4.1.2 Profil Desa Garot

1. Sejarah Desa Garot

Pada zaman kolonial Belanda Desa Garot dinamakan yaitu Garot Geuceu, yang ada hanya wilayah Garot yang sekarang disebut Dusun Garot dan oleh Panglima Polem bekas dari pada Perkebunan Kelapa Belanda di berikan kepada Mantan Tentara Pejuang Tahunan 45 dengan nama awal nya Pasar Pagi kemudian menjadi Dusun Teladan kemudian berkembang dari nama Desa Garot Geuceu menjadi Desa Garot saja, wilayah geuceu sebagian menjadi wilayah kota madya Banda Aceh dan sebagian lagi menjadi wilayah Aceh Besar dan sekarang menjadi Dusun Melati kemudian berkembang lagi dengan adanya pembangunan perumahan BTN yang sekarang menjadi Dusun Indah kemudian berkembang lagi adanya Perumahan Korpri dan sekarang menjadi Dusun Korpri kemudian ada pembangunan Mesjid di daerah Dusun

Teladan ini menjadi Mesjid Pertama di Gampong Garot dengan nama Mesjid Al- Fatah.

Pembangunan Desa Garot sudah dimulai dari masa pemerintahan Keuchik Bintang pada tahun 1960 dan sampai sekarang masih terus berlanjut dengan adanya dana desa yang masuk gampong untuk pembangunan. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan secara singkat tentang sejarah berkembangnya pembangunan yang ada di Desa Garot untuk lebih jelasnya sejarah pembangunan Desa Garot dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Sejarah Pembangunan Desa Garot Kecamatan Darul Imarah

No	Tahun	Peristiwa	Dampak
1	1945-1972	Membangun meunasah Desa Garot meunasah mirip rumah Aceh. Pada waktu itu pemerintah pada salah satunya memberikan sebuah sepeda kepada Keuchik.	Ada manfaat bagi masyarakat
2	1972-1987	Berubahnya nama- nama dusun: Dusun Garot Dusun Teladan Dusun Melati Dusun Indah Dusun Korpri	Sudah maju
3	2001-2007	Suasana konflik dan berlaku pada jam malam, terjadi bencana alam seperti gempa dan gelombang tsunami.	Warga desa masih mengalami kesulitan dan merasa tidak bebas.

Tabel 4.1-Lanjutan

No	Tahun	Peristiwa	Dampak
4	2008-2014	Pembangunan Desa Garot sudah beragam dengan adanya program PNPM dan BKPG dan ADG	Warga sudah bisa menikmati hasil pembangunan yang bermanfaat bagi warga
5.	2015-sekarang	Pembangunan Desa Garot sudah lebih baik lagi karena desa sudah diberi kewenangan penuh dalam mengelola keuangan dan kegiatan desa.	Masyarakat sudah mampu mengelola keuangan dan administrasi desa.

Sumber Data: Kantor Keuchik Desa Garot Kec. Darul Imarah Aceh Besar

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Garot termasuk dalam wilayah Kemukiman Daroy Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dengan luas wilayah 100 Ha, secara administrasi dan geografis Desa Garot berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jeumpet
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lambheu
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Banda Aceh
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Guegajah

Desa Garot terletak pada wilayah datar pesisir barat Aceh Besar yang memiliki bentuk Linier. Bagian utama desa adalah jalan utama pada sumbu utara - selatan. Pemukiman berkembang disepanjang ruas jalan utama dan disepanjang jalan sekunder. Di sebelah selatan menyusur kesisi barat terdapat Sungai Krung Daroy yang di buat pada masa Sultan Iskandar Muda aliran sungainya

sampai ke taman putroe pang. Batas Utara adalah berbatasan dengan Kota Madya Banda Aceh.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran umum dan khususnya perekonomian, dengan pendidikan tinggi akan meningkatkan tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi masyarakat juga mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini sendiri membantu program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mengatasi pengangguran. Dalam dunia pendidikan sangat dimungkinkan untuk mengasah sistematika pikir atau pola pikir masing-masing individu, dan juga mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih maju. Untuk memajukan pendidikan, Desa Garot merencanakan dan menganggarkan secara bertahap untuk bidang pendidikan melalui Dana Desa (DD), swadaya masyarakat dan sumber pendanaan lain yang sah untuk mendukung program pemerintah yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Perekonomian

Secara umum masyarakat di Desa Garot mempunyai mata pencaharian pekerjaan seperti : pedagang, wira usaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain-lain. Desa Garot memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan dengan Qanun Gampong No.3 Tahun 2014, dengan SK Pengurus No. 4 Tahun 2015. Sampai saat ini BUMG memiliki 2

Unit Usaha yaitu Unit Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan Peternakan.

Berikut tujuan-tujuan pendirian BUMG adalah :

- a. Meningkatkan Perekonomian Gampong.
- b. Menggunakan Aset Gampong secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.
- d. Memperkuat kesepakatan kerja sama antar gampong atau Pihak ke 3.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pemasaran.
- f. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan.
- h. Pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pemerataan.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan yang lebih efektif dengan melakukan pembenahan baik struktur organisasi maupun usaha tingkat unit sesuai dengan sumber daya dan potensi yang ada dengan mengacu pada Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Sarana dan Prasarana di daerah tersebut merupakan contoh infrastruktur yang telah dibangun sebagai hasil dari suatu program atau yang akan dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Garot telah menyelesaikan pembangunan beberapa infrastruktur, namun karena

sifat wilayah yang terbatas dan kurangnya sumber daya keuangan, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, sehingga memerlukan pembangunan yang lebih luas dari itu. Ditetapkan dalam RPJM Gampong.

5. Sosial dan Budaya

Sebelum tsunami, masyarakat desa garot memiliki sikap solidaritas yang sangat kuat terhadap sesama, dimana kegiatan sosial dikelola dan dipelihara dengan sangat baik, hal ini terjadi karena ikatan keagamaan emosional antar masyarakat yang sangat kuat. Dimana dalam Islam sangat ditekankan untuk saling mencintai, meringankan beban saudara dan juga kewajiban mereka untuk membina dan memelihara hubungan Ukhwah Islamiah satu sama lain. Oleh karena itu, dorongan masyarakat untuk tumbuh bersama adalah baik untuk interaksi sosial. Dan pasca tsunami, kondisi ini perlahan mulai pulih, meski tidak sebanyak sebelum tsunami.

Warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam lingkup budaya pengembangan yang didukung oleh mayoritas nilai agama islam yang menjadi dasar dari budayaan yang ada di Desa Garot. Pembinaan berbagai kelompok seni, kelompok pengajian, kelompok ibu bedah, panitia pengadaan kenduri hari besar Islam, diadakan sebagai salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan.

Hubungan baik pemerintah dengan masyarakat juga menjadi landasan kebijakan pemerintah atau kekuatan dalam pengelolaan

pemerintahan dan kependudukan di Desa Garot. Sumber utama dari situasi ini adalah pemerintahan desa yang ikut berkontribusi, yang juga berfungsi sebagai fungsi utama dari desa itu sendiri. Warga-warga di desa ini dikatakan masih menonjol dalam memperkuat ikatan persudaraan hubungan sosial dan juga saling membantu, tolong menolong antara satu dengan yang lain, sehingga pada Desa Garot ini sangatlah baik untuk menjadi sasaran utama dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini dan juga di desa ini banyak perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang lebih banyak meluangkan waktu di rumah, oleh karena itu sangatlah cocok jika ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan dana PNPM-MP karena dana atau modal yang mudah dijangkau. Dari prgram PNPM-MP ini membentuk kelompok kegiatan yang dinamakan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Berikut ini merupakan tabel jenis-jenis kegiatan sosial yang sering dilakukan pada masyarakat yang ada di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah yaitu:

Tabel 4.2

Jenis- jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Garot

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda (remaja)	a. Melakukan Gotong royong b. Pengajian rutin c. Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia d. Berkunjung ke tempat orang sakit e. Persatuan Olah Raga

Tabel 4.2-Lanjutan

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
2. Ibu-ibu	a. Gotong royong b. Mengikuti arisan c. Pengajian rutin (wirid yasin) d. Takziah ke tempat orang meninggal e. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan f. Mengikuti Kegiatan PKK g. Mengikuti Kegiatan di Posyandu
3. Bapak-bapak	a. Gotong royong b. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia c. Takziah ke tempat orang meninggal d. Berkunjung ke tempat orang sakit

Sumber: Kantor Keuchik Desa Garot

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah nama yang diberikan kepada kepala/keuchik desa yang didukung oleh perangkat desa dan bertugas untuk melaksanakan pembangunan pada desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya seorang Keuchik dilengkapi dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan APB Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Meningkatkan perekonomian desa atau ekonomi lokal dan mengintegrasikan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa tersebut serta mencapai perekonomian skala produktif masyarakat desa.
- i. Mengembangkan meningkatkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat umum di wilayah tersebut.
- l. Memanfaatkan teknologi modern
- m. Mengoordinasikan Pembangunan desa yang bersemangat atau secara partisipatif.

Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di bidang publik, seperti pencatatan sipil, surat keterangan perkawinan, perizinan, surat keterangan usaha, dan lain-lain, perlu lebih banyak dilakukan, khususnya di bidang administrasi. Hal ini dikarenakan Desa Garot masih kekurangan gedung perkantoran permanen selain kapasitas peralatan yang belum memadai.

4.1.3 Jumlah Aparatur Pemerintah di Desa Garot

Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) aparat pemerintah desa juga berfungsi sebagai jalannya program-program penanggulangan kemiskinan atau program-program lain yang

dibuat pemerintah negara seperti PNPM-MP ini. Pengajuan dana pada PNPM-MP di Desa Garot harus disahkan dan disetujui oleh aparatur pemerintah di Desa Garot tersebut. Dari pengajuan proposal kelompok harus ditandatangani atau disetujui oleh kepala desa atau kechik Desa Garot hingga sampai pencairan dana PNPM-MP-SPP harus disaksikan oleh sejumlah aparatur yang ada di Desa Garot yang biasanya tempat pencairan dananya dilakukan di menasah Desa Garot. Bisa dilihat pada tabel berikut adalah jumlah aparatur dilingkungan pemerintah Desa Garot tahun 2020 sebanyak 1 orang keuchik, 1 orang sekretaris desa, 2 orang kaur, 3 orang kasi, dan 5 orang kepala dusun yaitu:

Tabel 4.3
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Garot

No	Aparatur Pemerintah	Jumlah	Nama
1	Kechik/ Kepala Desa	1	Teddy Helvan, SE
2	Sekretaris Desa	1	Muhammad Rizal, ST
3	Kaur Keuangan	1	Iwan Wahyudi, SE
4	Kaur Umum Perencanaan	1	Hamdani, ST
5	Kasi Pemerintahan	1	Makmur Edi Yansyah, S.Pd

Tabel 4.3-Lanjutan

No	Aparatur Pemerintah	Jumlah	Nama
6	Kasi Pelayanan	1	Cut Rosiani, SE
7	Kasi Kesejahteraan	1	Putri, SE
5	Kadus (Dsn. Garot)	1	M. Rais
6	Kadus (Dsn. Teladan)	1	Ridwan Yahya
7	Kadus (Dsn. Korpri)	1	Hanafiah
8	Kadus (Dsn. Melati)	1	Iwan Wahyudi, SE (Plt)
9	Kadus (Dsn. Indah)	1	Cut Rosi, SE (Plt)

Sumber: Kantor Kechik Desa Garot

4.1.4 Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan yang memberikan permodalan kepada kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Tujuan utama dari kegiatan SPP ini adalah untuk memaksimalkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi bisnis tingkat mikro, pemenuhan kebutuhan negosiasi tingkat sosial, dan mengelola kelembagaan pada kaum perempuan selain menyelesaikan pengurangan rumah tangga

miskin dapat memberikan lapangan pekerjaan pada kaum perempuan. Sebaliknya, tujuan utama kegiatan SPP adalah untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik yang bersifat finansial maupun sosial. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perempuan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan situasi ekonomi rumah tangga mereka melalui penggunaan insentif moneter dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kelembagaan simpan pinjam.

1. Jenis Kelompok

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah:

- a. Kelompok Simpan Pinjam (KSP): ialah kelompok dengan prioritas rencana penyederhanaan dan pendelegasian, serta anggota Rumah Tangga Miskin (RTM).
- b. Kelompok Usaha Bersama (KUB): ialah kelompok yang memiliki inisiatif bisnis yang dikoordinasikan oleh anggota kelompok, dengan fokus pada kelompok yang memiliki RTM sebagai anggota (dikelola secara bersama).
- c. Kelompok Aneka Usaha: ialah kelompok yang beranggotakan Rumah Tangga Miskin yang memiliki usaha secara individu yang dimulai oleh anggota kelompok.

2. Fungsi-fungsi Kelompok

Sasaran dalam fungsi kelompok untuk melayani pemanfaat dana bergulir ini dibedakan menjadi dua fungsi disebut:

- a. Kelompok *Chanelling* (penyalur) yaitu kelompok yang hanya menyalurkan dana PNPM-MP dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
- b. Kelompok *Executing* (pengelola) yaitu kelompok yang mengelola dana PNPM-MP dari UPK secara privat (mandiri) sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh kelompok, kemudian memberikan dukungan kepada penerima manfaat sesuai kesepakatan antara kelompok dan penerima manfaat.

3. Ketentuan-ketentuan dasar

Pengelolaan pada kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

a. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro ekonomi rumah tangga adalah proyek yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro ekonomi rumah tangga pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga Bantuan langsung Masyarakat (BLM) telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat diluar lokasi wilayah tersebut. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha

skala mikro ekonomi rumah tangga di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektor rill sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor rill yang dijalankan oleh UPK.

b. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM

Kemudahan akses pendanaan bagi usaha skala mikro ekonomi rumah tangga yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

c. Pelestarian prinsip pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus berpegang teguh pada prinsip PNPM-Mandiri Perdesaan dan dapat diterapkan sesuai aturan atau pola syariah.

d. Kepemilikan

Masyarakat sebagai sekelompok orang yang memiliki dana membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan perwakilannya. Sebagai perwakilan kepemilikan berhak menghubungi pimpinan organisasi terkait untuk meminta informasi tentang suatu proyek tertentu yang melibatkan uang yang akan habis masa berlakunya sebelum masa kepengurusan berakhir jika menyangkut uang yang disalahgunakan, apakah tidak aktif, tidak dapat digunakan secara maksimal, dan sedang dalam proses hukum. kepengurusan berakhir jika terbukti menyalahgunakan dana, dipandang tidak aktif, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan sedang dalam menjalani proses hukum.

e. Pelestarian kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM- Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok SPP PNPM-MP (bukan secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

f. Pengembangan kelompok

Ekonomi rumah tangga harus terus mempertimbangkan pertumbuhan kelompok-kelompok yang memiliki anggota RTM sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi bergulir. Misalnya kita dapat memberikan waktu yang diperlukan kelompok untuk meningkatkan permodalan melalui Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).

g. Integritas dan Transparansi

Setiap tahun anggaran pengelola kegiatan dana bergulir harus menyelesaikan pembukuan, membuat pertanggungjawaban untuk tahun berikutnya dan membuat rencana kerja.

h. Pengelolaan Rekening


Pengelolaan rekening untuk kegiatan dana bergulir diatur sebagai berikut:

- 1) Dibuka pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah.
- 2) Specimen diatur: Pada rekening operasional terdiri dari ketua UPK dan Bendahara, rekening pengembalian SPP/UEP terdiri dari Ketua UPK, Wakil BKAD, dan

salah satu fasilitator kecamatan pada lokasi program atau Wakil Tim Pendanaan pada lokasi phase out, rekening kelembagaan terdiri dari tiga unsur yaitu ketua BKAD, salah satu ketua kelompok dan salah satu kepala desa/lurah.

Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bagian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah berfungsi sebagai penggerak untuk berjalannya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Berikut ini adalah struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar



4.1.5 Ketentuan Umum Konsep Murabahah Pada PNPM-MP-SPP

1. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan Kelompok SPP harus melaksanakan akad yang bebas riba yaitu dengan akad murabahah.
2. Katagori barang atau objek yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, yaitu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
3. UPK mampu membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
4. UPK membeli barang-barang yang diperlukan nasabah atas nama UPK sendiri, dan pembelian ini harus jujur dan adil.
5. UPK kemudian menjual barang tersebut kepada Kelompok (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin atau keuntungannya. Dalam hal ini UPK harus menginformasikan kepada kelompok tentang harga barang beserta biaya yang diperlukan secara jelas dan ringkas.
6. Kelompok harus membayar harga barang yang telah disepakati dengan UPK dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak UPK dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Kelompok.
8. Apabila UPK hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah

harus dikombinasikan dengan akad wakalah, namun secara prinsip barang tersebut adalah sudah menjadi milik UPK (Sumber: Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kec. Darul Imarah).

Gambar 4.2
Skema Akad Murabahah dan Akad Wakalah SPP Di Desa Garot



Pada penjelasan skema diatas menunjukkan:

1. UPK dan kelompok SPP melakukan perjanjian atau saling bertransaksi.
2. Barang yang diperjualbelikan dan harga barang harus sesuai dengan permintaan anggota kelompok SPP.
3. Ijab dan kabul adalah tahap pencairan dana yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pihak UPK menyediakan dana untuk kelompok SPP yang diwakili oleh ketua kelompok untuk membeli barang tersebut. Dan akan dibayarkan kembali oleh kelompok sebesar harga jual UPK (harga beli UPK + margin keuntungan sebesar 1%) pada waktu yang ditetapkan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Bantuan Modal PNPM-MP Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Kelompok SPP Desa Garot

Di Indonesia, kemiskinan adalah suatu peristiwa yang menonjol karena memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kasus kemiskinan yang sangat kompleks ini memerlukan koordinasi dan kerjasama semua pihak. Sejak tahun 2007, Pemerintah mencanangkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan partisipasi angkatan kerja. Melalui PNPM Mandiri, mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang menindas masyarakat umum kembali diperkenalkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dapat diatasi melalui proses pembangunan partisipatif, mencegah mereka dilihat sebagai objek sederhana di samping subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kemiskinan masyarakat desa, salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan akses bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam bentuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan). kegiatan untuk memperoleh permodalan, meningkatkan kapasitas kelompok usaha,

dan meningkatkan kelompok perempuan (menyediakan hibah untuk sumber daya usaha dan modal kerja untuk satu siklus usaha).

Pengertian dana bergulir merupakan seluruh dana program yang bersumber dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan untuk masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat membutuhkan dana dalam satu wilayah kecamatan. PNPM-MP-SPP adalah termasuk dana bergulir, karena dana ini adalah dana yang berfungsi untuk kegiatan ekonomi produktif seperti untuk membuka usaha-usaha sampingan yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Garot dan dana ini harus dikumpulkan kembali ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan kemudian akan disalurkan lagi ke kelompok masyarakat lainnya dalam jangka waktu selama satu tahun.

Kegiatan pada dana PNPM Mandiri Perdesaan Desa Garot Kecamatan Darul Imarah bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan akses informasi kegiatan ekonomi rumah tangga kepada masyarakat baik individu maupun bisnis.
2. Praktik pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan.

4. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir (UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara transparan atau terbuka, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Peningkatan perluasan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait pemanfaatan kelompok untuk keperluan praktis.

Menurut Moenir (2013: 53) mekanisme adalah jenis alat tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan proses kerja tertentu untuk mengurangi kesalahan dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Mekanisme pengelolaan dana PNPM-MP merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam seluruh proses penanganan transaksi keuangan, mulai dari perencanaan awal hingga pembayaran akhir.

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan mekanisme yang dibuat oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) yang ada di kantor UPK (Unit Pengelola kegiatan) Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, bahwa mekanisme bantuan PNPM-MP di Desa Garot pelaksanaannya melalui 4 tahap sebagai berikut:

1. Melakukan pembentukan kelompok SPP, karena tidak diperbolehkan pengajuan dana secara individu.

2. Anggota kelompok SPP harus mengajukan proposal. Di dalam proposal tersebut harus di isi oleh masing-masing individu yaitu jumlah besaran pengajuan dana, dan untuk keperluan apa yang akan digunakan dari dana tersebut.
3. Setelah mengajukan proposal, dilakukan verifikasi kelompok oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan disaksikan oleh Kechik Desa, Ketua Kelompok, dan Anggota SPP.
4. Pencairan dana melalui akad Wakalah yang diwakili oleh ketua kelompok SPP, dan akad Murabahah yaitu perjanjian yang disepakati antara UPK dengan Kelompok, dimana UPK menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan kelompok, kemudian akan dibayar kembali oleh kelompok SPP sebesar harga jual UPK (harga beli UPK + margin keuntungan sebesar 1%) pada waktu yang ditetapkan. Dalam proses akad pencairan dana, wajib dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Aparatur Desa atau Kechik Desa.

Dalam hal ini juga diterangkan oleh Anggota SPP yang bernama Rosmawati dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa: “ *Jika membutuhkan dana PNPM-MP ada empat tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengajuan dana, dan dalam pegembalian dana dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan dengan pembagian keuntungannya sebesar 1 % (satu persen) dan memakai akad wakalah dan murabahah, dan jika bagus pembayarannya maka akan mendapatkan IPTW (Insentif*

Pengembalian Tepat Waktu), dan jika sering telat pembayaran konsekuensinya akan dikeluarkan dari Anggota Kelompok SPP.”

Adapun dalam persyaratan pengembalian dana bantuan PNPM-MP-SPP, dijelaskan oleh Novi Yanti selaku Anggota SPP adalah *“Jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana PNPM-MP adalah selama 12 bulan, jumlah pemberian dana PNPM-MP dari UPK paling kecil adalah sebesar Rp3000.000,00 dan jumlah pemberian dana dari UPK paling besar adalah Rp20.000.000,00”*.

Dari hasil informasi yang diperoleh dan wawancara dengan anggota kelompok SPP tentang mekanisme pada PNPM-MP-SPP diatas menunjukkan bahwa mekanisme program PNPM-MP-SPP ini dilakukan dengan pola syariah, karena memakai akad Wakalah dan Murabahah. Dalam akad murabahah disini dijelaskan bahwa ada perjanjian dan kesepakatan antara pihak yang menyediakan pembiayaan atau dana PNPM-MP-SPP yaitu pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan pihak yang menerima pembiayaan atau dana PNPM-MP-SPP tersebut adalah Anggota Kelompok SPP yang membutuhkan dana tersebut.

Pada pengajuan dana PNPM-MP-SPP ini, kelompok SPP harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan di dalam buku proposal tersebut harus diisi oleh anggota kelompok SPP yaitu jenis-jenis atau objek (barang) yang kelompok butuhkan serta jumlah pengajuan dananya juga dicantumkan sesuai dengan berapa dana yang dibutuhkan. setelah mengisi proposal oleh masing

masing anggota kelompok SPP maka akan dikumpulkan kembali kepada ketua kelompok masing-masing dan kemudian ketua kelompok menyerahkan proposalnya ke pihak UPK untuk dilakukan verifikasi yaitu dengan melihat kelayakan pada proposal yang diisi oleh anggota kelompok SPP. Kemudian pada verifikasi dibutuhkan waktu sekitar empat sampai lima hari, karena pada verifikasi harus dicek dahulu oleh UPK dan dilihat kelayakan proposalnya. Setelah diverifikasi tunggu waktu pencairan dana sekitar satu minggu dan pada rapat pencairan dana harus disaksikan oleh aparatur pemerintahan desa seperti kepala desa atau kechik desa, dan kemudian penyerahan dananya dilakukan ijab dan qabul antara pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan diwakili oleh ketua kelompok SPP. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam PNPM-MP-SPP sudah diatur oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa bantuan modal PNPM-MP SPP tersebut dijelaskan bahwa dana bantuan PNPM-MP-SPP ini pengajuannya secara berkelompok dengan pengembalian dananya disetor ke UPK selama satu tahun dengan cara dicicil setiap bulannya dengan jumlah besarnya tergantung masing-masing individu yang mengajukan dan ditambah margin keuntungannya sebesar 1% (satu persen). Dalam hal ini menggunakan konsep Akad Murabahah dan Akad Wakalah yaitu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan margin keuntungan sebesar 1% untuk UPK dan pihak UPK menyerahkan

kepada Ketua Kelompok SPP untuk diwakilkan untuk membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan kelompok sesuai yang telah ditetapkan. IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) adalah suatu bentuk hadiah untuk kelompok SPP yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu tanpa ada penunggakan, jumlah IPTW yang di dapat sudah ditentukan dari pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam hal ini PNPM-MP tersebut sesuai dengan pola syariah dan PNPM-MP ini sangat membantu masyarakat untuk memudahkan akses pendanaan bagi masyarakat desa khususnya kelompok perempuan. PNPM-MP memberikan modal usaha untuk masyarakat Desa Garot khususnya anggota Kelompok SPP tersebut untuk membuka usaha dari yang bermodal kecil sampai bermodal yang besar.

Bantuan PNPM-MP-SPP ini sangat berguna untuk melayani Ibu Rumah Tangga Desa Garot untuk membuka usaha yang dulunya belum memiliki pekerjaan dan dengan adanya bantuan ini masyarakat Desa Garot bisa mempunyai pekerjaan dan mengembangkan kreatifitas masing-masing. Sehingga bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dana yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dikenal sebagai dana PNPM-MP, dan harus dihimpun sesuai dengan pedoman PPK sebelum ditransfer ke kelompok warga lainnya (dana bergulir). kegiatan ini diharapkan dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kerjasama dan upah, serta memperkuat perekonomian perdesaan masyarakat.

Hal ini didukung dengan adanya PTO PNPM-Mandiri Perdesaan, yaitu tujuan khusus Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan investasi (pendanaan usaha) maupun sosial dasar.
2. Memberikan motivasi yang dibutuhkan kaum perempuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam pada kaum perempuan.

4.2.2 Bantuan Modal PNPM-MP Memberikan Kemaslahatan Kepada Anggota Kelompok SPP Desa Garot

Di dalam PNPM-Mandiri Perdesaan, dana pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Garot Kecamatan Darul Imarah bertugas memastikan penyelesaian tepat waktu dari setiap transaksi bisnis atau dasar sosial yang diperlukan, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Melalui transaksi bisnis atau pendanaan modal usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat Desa Garot khususnya Anggota Kelompok SPP.

Dalam hal ini sesuai yang diterangkan oleh Anggota Kelompok SPP yang bernama Munira, bahwa *“Dengan adanya PNPM-MP-SPP ini dapat memberikan kemaslahatan masyarakat Desa Garot karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti sembako, tempat tinggal, untuk menyekolahkan anak, biaya pengobatan jika sakit, dan dari modal ini usaha bisa berkembang dengan cepat, dan dapat terpenuhi keinginan untuk membeli perabotan rumah, kompor gas, tempat tidur, lemari, kendaraan bermotor, bahkan bisa membeli emas untuk investasi.”*

Adapun yang dijelaskan oleh Putri selaku Anggota SPP di Desa Garot bahwa *“Dengan adanya program ini sangat membantu sekali untuk membuka usaha. Jenis-jenis usaha kelompok SPP ada berbagai macam, yaitu menjual pakaian, kios, makanan siap saji, menjual kue-kue, membuka warung nasi, catering, laundry, membuka ponsel, dan lain-lain. Usaha yang lebih dominan di Kelompok SPP Desa Garot ini adalah menjual makanan atau membuka usaha makanan.”*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terlihat bahwa masyarakat Desa Garot khususnya Anggota Kelompok SPP banyak membuka usaha-usaha sampingan yang dominannya sebagai pedagang makanan, penjual pakaian, dan penjahit. Dengan terealisasinya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di UPK PNPM Desa Garot diharapkan bisa membantu untuk mengoptimalkan usaha-usaha yang dimiliki

masyarakat desa khususnya pada anggota kelompok SPP Desa Garot. Oleh karena itu PNPM-MP-SPP dapat memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan karena sangat membantu ekonomi masyarakat yang memberikan kemudahan akses pendanaan atau modal usaha karena tanpa syarat agunan, sehingga membantu ekonomi keluarga. Dan juga dari dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dapat mendorong masyarakat khususnya anggota kelompok SPP untuk lebih produktif dan kreatif yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga karena bisa menciptakan ide-ide untuk membuka usaha sampingan karena bisa membantu para suami dalam hal ekonomi keluarga.

Dalam hal dana PNPM-MP-SPP masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP sangat membantu dan memudahkan permodalan usaha yang sangat terjangkau untuk kaum perempuan yang ingin membuka usaha rumahan atau usaha kecil-kecilan yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan sehingga mendapatkan lapangan pekerjaan. Dalam konsep kemaslahatan program ini termasuk terpenuhinya masalah dharuriyat, masalah hajiyat, dan masalah tahsiniyat bagi masyarakat Desa Garot. Dari hasil penjelasan pada penelitian ini bisa kita lihat dan bisa dikelompokkan bahwa program ini dapat terpenuhi dari tiga kebutuhan diatas yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiiyat, dan tahsiniyat.

Kebutuhan dharuriyat ialah kebutuhan pokok atau primer yang harus dipenuhi, yaitu bahan makanan atau sembako jika tidak

terpenuhi maka akan mengancam keselamatan atau RTM akan merasa kelaparan, bisa membayar pendidikan seperti membayar uang sekolah, membayar uang pengajian pada anak-anak, dan biaya kesehatan atau pengobatan dirumah sakit, dan lain-lain. Karena pendidikan dan kesehatan yang paling diutamakan oleh pemerintah Indonesia di era perkembangan zaman ini. Pada kebutuhan hajiyat sebagai kebutuhan pelengkap yang diperoleh masyarakat atau kelompok SPP karena bisa memenuhi kebutuhan seperti barang-barang perabotan rumah dan barang-barang sebagai pelengkap kebutuhan yang primer atau disebut dharuriyat. Sedangkan pada kelompok kebutuhan tahsiniyat bisa dilihat bahwa masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP bisa membeli barang-barang yang tergolong sangat layak digunakan seperti membeli barang elektronik dan membeli emas untuk berinvestasi dan lain-lain. Oleh karena itu dari bantuan dana PNPM-MP-SPP sangat membantu karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam konteks Islam diimplementasikan sebagai kemaslahatan dengan proses pengajuan dananya memakai akad Muarabah dan akad Wakalah.

Dari hasil semua wawancara yang dilakukan oleh informan, peneliti dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat terpenuhi ketiga indikator kebutuhan Menurut A- Syatibi, yang disajikan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 4.4
Kemaslahatan yang dihasilkan dalam PNPM-MP-SPP Desa Garot

<p>1. Kebutuhan Dharuriyat</p>	<p>Dari dana PNPM-MP-SPP berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat khususnya anggota kelompok SPP di Desa Garot mendapatkan pembiayaan pendidikan atau sekolah anak, kesehatan, makanan pokok seperti sembako, dan tempat tinggal atau rumah.</p>
<p>2. Kebutuhan hajiyat</p>	<p>Bagi masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP yaitu bisa membeli sepeda motor, perabotan rumah, karena jika tidak ada perabotan rumah maka masyarakat akan merasa kesusahan untuk menjalani kehidupan.</p>
<p>3. Kebutuhan Tahsiniyat</p>	<p>Dalam dana bantuan PNPM-MP-SPP ini masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP terpenuhi kebutuhan tersier berupa barang tergolong sangat layak untuk digunakan agar dapat mempermudah kehidupan yang lebih layak, seperti membeli TV dan emas untuk dijadikan investasi dimasa yang akan mendatang, sehingga bisa menikmati dimasa yang akan datang.</p>

Sumber: Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Darul Imarah

Sesuai dengan teori-teori diatas tentang kemaslahatan bahwa bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dapat memberikan kemaslahatan, mengandung kebaikan, kemanfaatan dan kelayakan bagi penerima manfaat yaitu pada masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP. Dengan adanya program ini dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dengan melembagakan kegiatan dana bergulir yaitu PNPM-MP-SPP selain itu pertemuan kepada masyarakat Desa Garot sebagai penerima manfaat tentang pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan menunjukkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang belum diterima oleh masyarakat Desa Garot khususnya anggota kelompok SPP sehingga dengan adanya program ini bisa dilihat bahwa di Desa Garot tersebut juga banyak sekali masyarakat khususnya anggota SPP membuka usaha-usahanya dan juga mereka bisa mengembangkan usaha-usaha mereka berkat dari kemudahan akses permodalan yang diperoleh sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Garot yang dulunya belum memiliki pekerjaan sehingga bisa memiliki pekerjaan dalam hal meningkatkan perekonomian keluarga . Dilihat dari konteks Islam pada program ini masyarakat Desa Garot dapat terpenuhi ketiga kebutuhan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Garot khususnya pada kelompok SPP Desa Garot karena kemudahan akses pendanaan

yang diperoleh dengan jumlah pengajuan dana tergantung masing-masing individu yang memerlukannya.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Khusna, Muhammad Zuhilmi, & Ana Fitria, 2019 yang berjudul “Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah.” Bahwa hasil penelitiannya menunjukkan dengan adanya bantuan modal PNPM-MP, anggota SPP dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka karena bantuan modal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam.

Sedangkan hasil penelitian ini memiliki perbedaan atau bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, 2020 yang berjudul “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Desa Kulim Jaya.” Bahwa hasil penelitiannya menunjukkan pada kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sangat efektif membangun perekonomian masyarakat di Desa Kulim Jaya akan tetapi dalam praktiknya adalah menggunakan bunga.

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan dan penelitian penulis mengenai “Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM-MP-SPP) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot Kec.Darul Imarah Aceh Besar maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme atau proses pencairan dana SPP dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melalui ketua kelompok SPP dengan disaksikan oleh Aparatur Desa melalui empat tahap sebagai berikut: a. Membentuk kelompok SPP, b. Anggota SPP harus mengajukan proposal, c. Melakukan verifikasi kelompok, dan d. Pencairan dana menggunakan Akad Wakalah dan Akad Murabahah.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan karena dapat membantu ekonomi keluarga, serta menciptakan kreatifitas karena bisa membuka usaha-usaha bagi anggota kelompok SPP dan Masyarakat Desa Garot Kecamatan Darul Imarah.

5.2 Saran

1. Lebih memaksimalkan dan mempertahankan keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan supaya lebih banyak warga Desa Garot Kecamatan Darul Imarah yang diberdayakan serta meningkatkan penggunaan berbagai media yang menarik seperti poster, spanduk, yang berisi mengenai kegiatan PNPM-MP pada anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti PNPM-MP terkait dengan manajemen pengelola yang profesional.



DAFTAR PUSTAKA

- Sahlan, M Aidhil., & Ubaidullah. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 4 No.2, 4-5.
- Utomo, P., & Prihatin, A.P. (2019). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Tentang program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.3, 383-387.
- Risnawan, W. (2018). Pengentasan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perdesaan Studi Kasus di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 30
- Sinollah. (2019). Peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP untuk Kesejahteraan Masyarakat Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Jurnal Dialektika*, Vol.4, No.2, 33-34.
- Khusna, H., Zuhilmi, M., & Fitria, A. (2019). Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol.3 No.2, 47.
- Hermanto, A. (2017). *Konsep Masalah dalam Menyikapi Masalah Kontemporer* (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). Vol.14, No.2 hal:435-438
- Risyanti Riza, Roesmidi, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat* . Sumedang: Al-Qaprint Jatinangor)
- Keputusan Menko Kesra No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

- Aryanti, Y. (2017). *Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah*.
- Syatibi, A.I.(2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah. Juz II.
- Rizkina, A., Fuad, Z., & Isnaliana. (n.d). Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Global Journal of Islamic Banking and Finance*,2(2).
- Indrawati, (2020). *Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Desa Kulim Jaya*.
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih I*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press.
- Misbahuddin, (2015). *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perdesaan, *Penjelasan IV (Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan) Petunjuk Operasional (PTO)*, hlm.1
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin*, 2021.
- Todaro Michael p. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga: terjemah Munandar Haris*, (Jakarta :erlangga,2000)
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al- Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hal. 132
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqasid inda al Imam asy-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al-Alami li al-Fikr al Islamy, 1995), hal 256

- Muhamad. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, D. (2013). *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamka, (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia* , Vol.1 No.4 :352-353.
- Masruron, M. (2021). Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah. *Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor*, Vol.9 No.1: 41
- Zainur, (2017). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *An-Nahl*. Vol.9 No.5 :40-41.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Yarmunida, M. (2014). Wakalah Dalam Akad Murabahah. *Jurnal IAIN Bengkulu*
- Nurhayati, (2017). Bai Murabahah menurut Al-Qur'an, Fatwa MUI dan Hadist Praktik Akad Bai Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal unisba*
- Shihab, M. Quraish (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Episteme*, Vol 8 No.1 :120.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana awal berdirinya PNPM-MP SPP di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota SPP?
3. Untuk usaha apa saja dana PNPM-MP digunakan?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan dana PNPM-MP di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah?
5. Berapa lama proposal PNPM-MP disetujui pihak UPK?
6. Berapa jumlah pengajuan dana yang ada di Desa Garot tersebut?
7. Berapa kisaran dana PNPM-MP yang diberikan?
8. Berapa jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana PNPM-MP?
9. Kapan pembayaran cicilan dana PNPM-MP dibayar?
10. Bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian dana PNPM-MP?
11. Bagaimana menurut anda apakah program PNPM-MP-SPP ini membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat?
12. Apakah dari program PNPM-MP-SPP dapat ini terpenuhinya kebutuhan Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat?

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Darul Imarah



Contoh Proposal Kegiatan SPP



Wawancara dengan Anggota SPP

